

HUKUM-HUKUM FIKIH TERKAIT BERSUCI, SALAT, DAN JENAZAH

MUKADIMAH

Segala puji hanya milik Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya, serta bertobat kepada-Nya.

Kita berindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, siapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Ibadah tidak sempurna dan tidak akan diterima hingga ia dibangun di atas dua pondasi, yaitu: ikhlas kepada Allah -'Azza wa Jalla- dan mutāba'ah (mengikuti) Rasulullah ﷺ.

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama." (QS. Al-Bayyinah: 5). Ikhlas kepada Allah ialah meniatkan beramal karena Allah -Ta'ālā- dan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan mutāba'ah kepada Rasulullah ﷺ ialah beramal di atas sunnah yang datang dari Rasulullah ﷺ, tidak dilebihkan serta tidak pula dikurangi, dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan mengenal Sunnah beliau ﷺ.

Oleh karena itu, penting sekali agar seseorang berusaha supaya seluruh ibadahnya dibangun di atas dalil dari Kitab Allah -Ta'ālā- dan Sunnah Rasulullah ﷺ; agar ia beribadah kepada Allah atas dasar ilmu, merasa tenang terhadap keselamatan jalan yang ia lalui dalam ibadahnya, menghadirkan bahwa Nabi ﷺ adalah imamnya dalam beramal dan bahwa ia mengikuti beliau, dan agar cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya bertambah, serta merasakan kedekatannya kepada Allah -Ta'ālā- dengan amal itu.

Ketahuilah, sebagian ibadah memiliki beragam tata cara pelaksanaan, khususnya ibadah-ibadah yang sering berulang seperti: wudu, mandi, dan salat.

Hikmahnya -wallāhu a'lam- dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: Memberikan kemudahan kepada hamba untuk memilih di antara tata cara tersebut, dan ia terhitung telah mengikuti Nabi ﷺ dengan melakukan dan memilih tata cara yang mana saja.

Kedua: Menepis rasa bosan dan jenuh ketika monoton pada satu tata cara.

Ketiga: Hati akan tergerak dan bersemangat untuk melaksanakan ibadah secara sempurna, karena ketika ia merutinkan satu tata cara, maka ia akan mengerjakannya seakan itu adalah sebuah kebiasaan saja.

Karenanya, ketika terus-menerus melakukan satu tata cara itu, Anda mendapatkannya kadang ia mengucapkan atau mengerjakannya tanpa sadar. Adapun kalau ia bervariasi dengan sekian tata cara yang ada, maka hati akan bergerak dan bersemangat untuk meniatkan serta mewujudkan ibadah kepada Allah -Ta'ālā- dan mengikuti Rasulullah ﷺ.

Para ulama -rahimāhumullāh Ta'ālā- berbeda pendapat dalam ibadah-ibadah yang seperti ini; apakah lebih afdal agar ia menekuni salah satu tata cara yang ada, lalu ia memilih yang paling komplit, yang paling sah, atau alasan lain yang semisal dan konsisten dengannya?

Ataukah yang paling afdal dengan mengerjakan sesekali tata cara ini sekali dan sekali-kali tata cara lainnya?

Pendapat yang lebih kuat ialah sebaiknya seseorang kadang-kadang mengerjakan ini, dan di lain waktu mengerjakan tata cara lainnya, supaya ia dapat mengerjakan kedua tata cara tersebut serta meneladani Nabi ﷺ, kecuali jika dari sekian variasi, ada yang sesuai dengan kondisinya, maka ia mencukupkan diri dengan satu cara yang cocok dengan kondisi tersebut, seperti dalam tata cara salat khauf.

Di antara amalan yang memiliki beberapa cara pelaksanaannya dan masuk dalam kaidah ini ialah sebagian hukum bersuci, gerakan salat, dan bacaan-bacaannya.

Alhamdulillah, sudah ada beberapa materi yang ditulis secara ringkas atau telah dikaji ulang tentang hukum-hukum fikih terkait bersuci, salat, dan jenazah, dengan berpedoman pada dalil yang terdapat dalam Kitab Allah -Ta'ālā- atau hadis sahih dari Rasulullah ﷺ.

Kami memohon kepada Allah -Ta'ālā- semoga menjadikan usaha kami murni karena berharap wajah Allah yang mulia -'Azza wa Jalla- serta menjadikannya sebagai wujud menjaga syariat-Nya dan memberi manfaat kepada hamba-hamba-Nya, sesungguhnya Dia Mahadermawan lagi Maha Pemurah.

Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam serta keberkahan kepada hamba dan utusan-Nya, Nabi kita Muhammad, beserta keluarga, semua sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Kiamat.

Muhammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn.

PASAL PERTAMABERSUCI

- Wudu
- Mandi
- Tayamum
- Mengusap Khuf
- Mengusap Serban
- Mengusap Perban

WUDU

Wudu adalah beribadah kepada Allah -Ta'ālā- dengan membasuh empat anggota tubuh dengan tata cara tertentu.

Wudu hukumnya wajib bagi setiap orang yang sedang berhadas dan hendak mengerjakan salat, hal ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-,

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." (QS. Al-Mā'idah: 6). Wudu adalah syarat sah dan diterimanya salat, hal ini berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, "Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian jika berhadas hingga ia berwudu."

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhū-.

Di antara dalil yang menyebutkan keutamaan wudu:

Umar -raḍiyallāhu 'anhū- meriwayatkan dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda, "Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian membaca, 'Asyhadu an lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu, wa asyhadu anna Muḥammadan 'abduhu wa rasūluḥ, allāhummaj-'alnī minat-tawwābīn waj-'alnī minal-mutaṭahhiri'n' (Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri), melainkan akan dibukakan baginya delapan pintu surga; dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia mau."

Uṣmān -raḍiyallāhu 'anhū- meriwayatkan bahwa Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda,

"Siapa saja yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya, hingga dosanya itu keluar dari bawah kukunya." HR. Muslim.

Ali bin Abū Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhū- meriwayatkan, bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, melangkah kaki menuju masjid, dan menunggu salat berikutnya setelah salat, (itu semua) benar-benar akan membersihkan dosa."

Tata Cara Wudu

1- Berniat di dalam hati -tanpa melafalkan niat- untuk menghilangkan hadas, atau berwudu untuk amalan-amalan yang disyariatkan padanya wudu seperti salat; karena Allah -'Azza wa Jalla- mengetahui apa yang ada dalam hati, dan karena Nabi صلى الله عليه وسلم tidak pernah melafalkan niat dalam wudunya, salatnya, maupun ibadah-ibadah lainnya.

2- Kemudian membaca "bismillāh".

3- Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.

4- Kemudian berkumur-kumur serta menarik air ke dalam hidung dan mengeluarkannya sebanyak tiga kali menggunakan tiga cidukan.

5- Kemudian membasuh wajah sebanyak tiga kali. Batasan wajah secara vertikal ialah dari ujung bagian atas tumbuhnya rambut hingga ke bawah jenggot dan dagu, dan secara horizontal dari telinga ke telinga.

6- Kemudian membasuh tangan kanan, lalu tangan kiri, dari ujung jari hingga siku sebanyak tiga kali.

Kedua siku termasuk anggota tubuh yang dibasuh.

7- Kemudian mengusap kepala menggunakan kedua tangan sebanyak satu kali. Kedua tangan dibasahi dengan air, dimulai dari bagian depan kepala hingga berakhir ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke tempat mulainya. Batasan kepala dari sebelah depan ialah tempat tumbuhnya rambut pada batas wajah

hingga bagian tengkuk paling atas di bagian belakang, serta antara kedua telinga di sebelah kanan dan kiri.

8- Kemudian mengusap kedua telinga menggunakan kedua tangan sebanyak satu kali. Kedua telunjuk dimasukkan ke dalam lubang telinga, yaitu lubang pendengaran, serta mengusap bagian luarnya dengan ibu jari.

9- Kemudian membasuh kaki kanan, lalu kaki kiri, dari ujung jari hingga kedua mata kaki sebanyak tiga kali. Kedua mata kaki termasuk yang dibasuh, yaitu dua tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Anggota wudu yang dibasuh sebanyak tiga kali, boleh dicukupkan dengan satu kali basuhan, dan boleh juga dengan dua kali basuhan.

*

MANDI

Mandi adalah beribadah kepada Allah -Ta'ālā- dengan membersihkan seluruh badan. Mandi hukumnya wajib bagi orang yang junub ataupun penyebab lainnya yang mewajibkan mandi.

Hal ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Jika kamu junub maka mandilah." (QS. Al-Mā'idah: 6).

Tata Cara Mandi

1- Berniat dengan hati -tanpa melafalkan niat- untuk menghilangkan hadas besar atau berniat mandi untuk perkara-perkara yang memang disyariatkan mandi, seperti salat Jumat.

2- Kemudian membaca "bismillāh."

3. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.

4- Kemudian membasuh kemaluan.

5- Kemudian berwudu secara sempurna sebagaimana wudu untuk salat.

6- Kemudian membasuh kepala dengan mengambil air dan menyela-nyela pangkal rambut sampai tersentuh air, kemudian disiram tiga kali.

7- Kemudian menyiram semua tubuh.

Jika ada sebagian tubuhnya yang patah atau luka dan butuh meletakkan sesuatu agar tidak terkena air, maka hal itu dilakukan dan cukup mengusap di atasnya sebagai ganti membasuhnya langsung.

Sebab, ketika tidak bisa membasuhnya lantaran ada penghalang, maka dicukupkan dengan mengusap penghalang itu. Hal itu berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Tagābun: 16). Usapan tersebut adalah usapan darurat, sehingga harus diukur sesuai kadar daruratnya, baik secara ukuran lebarnya maupun waktunya. Maka penghalang itu tidak boleh melampaui batas kebutuhan. Jika patah atau lukanya telah sembuh, maka ia segera dilepas.

Bila pada sebagian tubuh terdapat patah atau luka yang akan berbahaya bila dibasuh sementara tidak ada penutupnya, maka ia mengusapnya dengan air sebagai ganti membasuh, dan jika akan berbahaya bila diusap maka ia melakukan tayamum.

Hal itu berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Tagābun: 16). Juga firman Allah -Ta'ālā-, "Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." (QS. Al-Ḥajj: 78).

Usapan itu -baik pada penghalang ataupun pada bagian yang sakit- menggantikan status membasuh, sehingga mandi tersebut tetap sah dan ia tidak perlu mengulang mandi lagi setelah uzurnya hilang.

Jika ia mendapatkan air yang cukup hanya untuk sebagian tubuhnya, air tersebut tetap ia gunakan, lalu selebihnya bertayamum.

*

TAYAMUM

Tayamum adalah beribadah kepada Allah -Ta'ālā- melalui bersuci menggunakan tanah dengan mengusap wajah dan kedua tangan ketika tidak dimungkinkan untuk menggunakan air, baik karena tidak ada air, khawatir bahaya sakit jika menggunakan air, atau karena sebab lainnya.

Tayamum dapat menggantikan bersuci dengan air terkait hadas kecil atau besar.

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (QS. Al-Mā'idah: 6).

Bersuci dengan tayamum adalah bersuci secara sempurna yang dapat menghilangkan hadas sampai ada kemampuan menggunakan air.

Hal ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā, "Tetapi Dia hendak membersihkan kamu." (QS. Al-Mā'idah: 6). Demikian juga sabda Nabi ﷺ, "Bumi telah dijadikan untukku sebagai tempat salat dan alat bersuci; maka siapa pun di antara umatku yang mendapatkan waktu salat, hendaklah dia mengerjakan salat." (HR. Al-Bukhari). Ṭahūr artinya sesuatu yang bisa digunakan untuk bersuci.

Oleh karena itu, apabila seseorang bertayamum untuk salat sunah, maka dia boleh juga salat fardu. Tayamum boleh dilakukan sebelum sebelum masuk waktu salat, dan tayamum itu tidak batal dengan habisnya waktu salat. Apabila dia bertayamum untuk hadas kecil, maka tayamumnya tidak batal kecuali dengan hadas. Demikian pula jika dia bertayamum untuk hadas besar, maka tayamumnya tidak batal kecuali dengan hadas besar.

Akan tetapi tayamum batal dengan hilangnya uzur. Apabila dia menemukan air maka tayamumnya menjadi batal, demikian pula ketika dia telah sembuh dari sakit maka tayamumnya menjadi batal, baik tayamum tersebut untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Dia wajib berwudu untuk hadas kecil yang sebelumnya telah dia lakukan tayamum untuknya, serta dia wajib mandi untuk hadas besar yang sebelumnya telah bertayamum untuknya.

Tayamum boleh dilakukan dengan menggunakan semua jenis permukaan bumi, baik tanah, pasir, maupun bebatuan serta semua partikel yang masih satu jenis, seperti: dinding.

Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "Bumi telah dijadikan untukku sebagai tempat salat dan alat bersuci." Abū Juhaim bin Al-Hārits bin Aṣ-Ṣimmah Al-Anṣāriy -raḍiyallāhu 'anhu- meriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertemu dengan Nabi ﷺ lalu mengucapkan salam, tetapi Nabi ﷺ tidak menjawab salamnya kecuali setelah beliau menghadap tembok lalu mengusap wajah dan kedua tangannya, lalu beliau menjawab salamnya. (HR. Al-Bukhari).

Tata Cara Tayamum

Berniat di dalam hati untuk menghilangkan hadas karena hendak salat dan ibadah lain yang disyariatkan padanya tayamum, kemudian membaca: "bismillāh", lalu menepuk tanah satu kali tepukan menggunakan kedua telapak tangan, lalu mengusapkannya pada wajah dan punggung kedua telapak tangannya.

*

MENGUSAP KHUF

Yang dimaksud dengan khuf ialah sesuatu yang dipakai pada kaki yang terbuat dari kulit dan semisalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan jaurab ialah sesuatu yang dipakai pada kaki yang terbuat dari katun dan semisalnya, yang dikenal dengan kaus kaki.

Hukum Mengusap Khuf dan Kaus Kaki

Mengusap khuf adalah sunnah yang bersumber dari Rasulullah ﷺ. Siapa saja yang sedang memakai khuf, maka mengusapnya lebih afdal daripada melepaskannya untuk membasuh kaki.

Dalilnya ialah hadis riwayat Al-Mugīrah bin Syu'bah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa Nabi ﷺ berwudu; Mugīrah berkata, "Aku menunduk untuk melepas kedua khuf beliau, tetapi beliau bersabda, 'Tidak perlu! karena aku memakainya dalam kondisi sudah berwudu.' Lantas beliau mengusap keduanya."

Syariat mengusap khuf ada di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

Adapun Kitab Allah, yaitu pada firman Allah-Ta'ālā-, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." (QS. Al-Mā'idah: 6).

Firman Allah -Ta'ālā-: (وَأَرْجُلِكُمْ)؛ di dalamnya terdapat dua qira'ah sab'ah yang sah dari Rasulullah. Salah satunya: (وَأَرْجُلِكُمْ) -huruf lam berharakat fathah- karena mengikuti kata (وَجَوْهَكُمْ), sehingga konsekuensi maknanya kedua kaki dibasuh. Qira'ah yang kedua: (وَأَرْجُلِكُمْ) -huruf lam berharakat kasrah- karena mengikuti kata (بِرُؤُوسِكُمْ), sehingga konsekuensi maknanya kedua kaki diusap. Yang menjelaskan bahwa kaki diusap atau dibasuh adalah sunnah. Rasulullah ﷺ membasuh kedua kakinya jika terbuka, tetapi jika keduanya tertutup dengan khuf, maka beliau mengusapnya.

Adapun dalil dari sunnah terkait hal itu, maka itu termasuk sunnah yang statusnya mutawatir dari Rasulullah ﷺ. Imam Ahmad -raḥimahullāh- berkata, "Tidak ada dalam hatiku sedikit pun keraguan terhadap mengusap khuf."

Ada 40 hadis dari Rasulullah ﷺ dan sahabat-sahabatnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah nazam, penulisnya berkata,

Di antara yang mutawatir hadis "siapa yang berdusta" serta hadis "siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah dan mengharap pahala"

Dan juga hadis tentang melihat Allah, syafaat, telaga, dan mengusap khuf; ini baru sebagiannya.

Syarat Mengusap Khuf

Ada empat syarat seseorang boleh mengusap khuf:

Pertama: Memakai khuf dalam keadaan suci. Dalilnya sabda Nabi ﷺ kepada Muḡīrah bin Syu'bah, "Tidak perlu! karena saat aku memakainya dalam kondisi sudah berwudu."

Syarat kedua: Khuf atau kaus kaki harus suci. Jika ia bernajis maka tidak boleh diusap. Dalilnya bahwa Rasulullah ﷺ suatu hari salat bersama sahabat-sahabatnya dengan memakai sandal, lalu beliau melepaskannya di tengah salat.

Lalu beliau memberitahukan bahwa Jibril mengabarinya tentang ada najis atau kotoran padanya. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh salat menggunakan sesuatu yang mengandung najis. Demikian juga, karena sesuatu yang najis ketika diusap dengan air maka orang yang mengusap khuf tadi akan terkena najis tersebut sehingga tidak bisa sebagai penyuci.

Ketiga: Mengusap khuf dilakukan pada hadas kecil, tidak pada junub atau hadas lainnya yang mewajibkan mandi.

Dalilnya ialah hadis riwayat Ṣafwān bin 'Assāl -raḡiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami ketika sedang safar agar tidak melepas khuf selama tiga hari tiga malam kecuali ketika junub; tetapi hanya karena hadas buang air besar, buang air kecil, dan tidur." Oleh karena itu, mengusap khuf syaratnya dilakukan pada hadas kecil, dan tidak dibolehkan pada hadas besar, hal ini berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan.

Keempat: Mengusap khuf dilakukan pada batasan waktu yang ditetapkan oleh syariat, yaitu sehari semalam bagi orang mukim, dan tiga hari tiga malam bagi musafir.

Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ali bin Abū Ṭālib -raḡiyallāhu 'anhu-, Dia berkata, "Nabi ﷺ menetapkan bagi mukim sehari semalam dan bagi musafir tiga hari tiga malam. Yakni dalam mengusap khuf." HR. Muslim.

Batasan waktu itu dimulai sejak pertama kali mengusap khuf setelah hadas, dan berakhir setelah 24 jam bagi yang mukim, dan 72 jam bagi yang musafir. Jika kita asumsikan bahwa seseorang berwudu untuk salat Subuh pada hari Selasa dan tetap suci hingga salat Isya di malam Rabu, lalu ia tidur kemudian bangun untuk salat Subuh di hari Rabu dan mengusap khuf pada pukul 05.00 pagi;

maka awal masa mengusap khuf ialah dari pukul 05.00 pagi hari Rabu hingga pukul 05.00 pagi hari Kamis. Jika diasumsikan bahwa ia mengusap khuf pada hari Kamis sebelum tepat pukul 05.00, maka ia diperbolehkan untuk mengerjakan salat Subuh di hari Kamis dengan usapan tersebut, sebagaimana ia juga diperbolehkan untuk mengerjakan salat apa saja yang diinginkannya selama wudunya belum batal; sebab wudu tidak otomatis batal ketika masa mengusap khuf telah habis, menurut pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Hal itu karena Rasulullah ﷺ tidak pernah membatasi waktu status suci, melainkan beliau hanya membatasi waktu mengusap khuf. Jika masanya telah selesai, maka tidak ada lagi mengusap khuf. Namun kalau masih dalam kondisi suci, maka status sucinya tersebut tetap berlaku. Karena cara bersuci ini ditetapkan berdasarkan petunjuk dalil syariat, sehingga perkara yang ditetapkan berdasarkan petunjuk dalil syariat tidak akan hilang status hukumnya kecuali dengan dalil syariat pula. Sementara itu, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wudu akan batal dengan selesainya masa mengusap khuf. Ini juga berdasarkan kaidah: Hukum asal sesuatu adalah dia tetap dalam kondisi awalnya, sampai dipastikan ia telah hilang.

Inilah syarat-syarat yang berlaku terkait mengusap khuf. Masih ada lagi beberapa syarat lainnya yang disebutkan oleh sebagian ulama, tetapi sebagiannya masih bisa diperdebatkan.

*

KUMPULAN PERTANYAAN SEPUTAR MENGUSAP KHUF, SERBAN, DAN PERBAN

Bismillāhirraḡmānirraḡīm

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Kiamat.

Saya telah mendengar jawaban pertanyaan-pertanyaan ini yang diajukan kepada saya pada pembahasan mengusap khuf, serban, dan perban, dan sesuai dengan jawaban yang saya sampaikan dalam rekaman, tetapi saya menyelipkan sedikit revisi.

Saya telah memberi izin bagi siapa pun yang ingin mencetaknya dengan syarat memperhatikan keabsahannya dan tidak mengkhususkan hak cetak untuk diri sendiri atau orang lain.

Saya memohon kepada Allah untuk kita semua, semoga diberikan taufik dan amalannya diterima.

Diucapkan oleh,

Penulis: Muḡammad Ṣāliḡ al-'Uṣaimīn.

19/5/1410 H.

Mengusap Khuf

Pertanyaan ke-1:

Sejauh mana kebenaran syarat yang disebutkan oleh sebagian fukaha bahwa khuf harus menutupi semua bagian yang wajib dibasuh?

Jawab:

Syarat ini tidak benar, karena tidak memiliki dalil. Selama nama khuf dan kaus kaki masih melekat, selama itu pula ia boleh diusap; karena sunnah menyebutkan mengusap khuf secara mutlak (tidak terikat). Sesuatu yang disebutkan oleh syariat secara mutlak, maka siapapun tidak boleh membatasinya, kecuali dia memiliki nas syariat atau kaidah syariat yang menunjukkan pembatasan tersebut. Atas dasar itu, maka boleh hukumnya mengusap khuf yang sobek. Demikian juga boleh hukumnya mengusap khuf yang tipis, karena fungsi dari khuf bukan untuk menutupi kulit semata, tetapi menjadi penghangat dan berguna bagi kaki. Mengusap khuf dibolehkan karena kesulitan saat melepasnya, dan hal ini tidak berbeda antara kaus kaki yang tipis dengan kaus kaki yang tebal, maupun antara kaus kaki yang sobek dengan kaus kaki yang utuh. Intinya, selama nama khuf masih melekat, maka hukum mengusapnya boleh.

*

Pertanyaan ke-2:

Seseorang melakukan tayamum lalu memakai khuf; apakah dia masih dibolehkan mengusap khuf tersebut jika dia menemukan air, mengingat dia memakainya dalam keadaan suci?

Jawab:

Dia tidak dibolehkan mengusap khuf jika dia bersuci dengan tayamum; hal ini berdasarkan sabda Nabi

ﷺ, "Karena saat aku memakainya dalam kondisi sudah berwudu."

Sementara bersuci dengan tayamum tidak ada kaitannya dengan kaki, melainkan hanya pada muka dan telapak tangan saja. Atas dasar ini juga, bila ada orang yang tidak memiliki air, atau dia sakit sehingga tidak mampu menggunakan air untuk berwudu, maka dia tetap menggunakan khuf walaupun tidak dalam keadaan suci, dan kedua khuf tersebut tetap dia pakai tanpa batas waktu, sampai dia mendapatkan air kalau memang dia benar-benar tidak mendapatinya, atau sampai dia sembuh dari sakitnya kalau dia sakit, karena kaki tidak memiliki kaitan dengan tayamum.

*

Pertanyaan ke-3:

Apakah niat hukumnya wajib? Dalam artian, ketika seseorang ingin memakai kaus kaki atau sepatu maka dia meniatkan akan mengusapnya, demikian juga niat bahwa dia akan mengusap sebagai mukim atau musafir, atau niat itu tidak wajib?

Jawab:

Niat di sini hukumnya tidak wajib karena hukum mengusap khuf itu hanya terkait dengan keberadaannya semata, sehingga tidak membutuhkan niat. Sebagaimana ketika dia memakai pakaian, tidak disyaratkan agar dia meniatkannya untuk menutup aurat dalam salat, misalnya. Jadi, tidak disyaratkan ketika memakai khuf harus ada niat bahwa dia akan mengusapnya. Demikian juga tidak disyaratkan meniatkan masa mengusap. Akan tetapi, ketika dia musafir maka otomatis dia berhak mengusap tiga hari, baik dia telah niatkan ataupun tidak. Sedangkan ketika dia mukim, maka dia berhak mengusap selama sehari semalam, baik dia telah niatkan ataupun tidak.

*

Pertanyaan ke-4:

Berapa jarak atau jenis safar seperti apa yang membolehkan seseorang mengusap khuf tiga hari tiga malam?

Jawab:

Safar yang memiliki masa mengusap tiga hari tiga malam ialah safar yang dibolehkan padanya mengqasar salat. Karena hadis riwayat Şafwān bin 'Assāl yang pernah kita sebutkan berbunyi "ketika kami musafir". Jadi, selama statusnya musafir serta berhak mengqasar salat, maka dia boleh mengusap khuf selama tiga hari.

**

Pertanyaan ke-5:

Ketika seorang musafir telah sampai di rumahnya atau seorang mukim melakukan safar, sementara sebelum itu dia telah mulai mengusap khuf, bagaimana hitungan masa mengusapnya?

Jawab:

Jika dia telah mengusap khuf ketika mukim kemudian melakukan safar, maka dia menyempurnakan masa mengusapnya sebagai musafir, ini berdasarkan pendapat yang lebih kuat. Namun jika dia musafir kemudian tiba di negerinya, maka dia menyempurnakan masa mengusap khuf sebagai orang mukim. Inilah pendapat yang lebih kuat. Sebagian ulama menyebutkan, jika seseorang mengusap khuf ketika mukim, lalu melakukan safar, maka dia menyempurnakan masa mengusapnya sebagai orang mukim, tetapi pendapat yang lebih kuat ialah yang kita sebutkan pertama. Karena orang tersebut masih memiliki sisa masa mengusap khuf sebelum safar, kemudian dia melakukan safar, maka dia bisa dikatakan sebagai musafir yang berhak mengusap khuf selama tiga hari.

*

Pertanyaan ke-6:

Seseorang ragu terkait awal mengusap khuf dan waktunya; apa yang harus dia lakukan?

Jawab:

Dalam kondisi ini dia memilih apa yang pasti diyakini. Jika dia ragu, apakah dia mengusap khuf untuk salat Zuhur atau untuk salat Asar, maka dia menghitung awal masa mengusap dari salat Asar, karena hukum asalnya, seseorang tidak mengusap khuf. Dalil dari kaidah ini ialah bahwa pada dasarnya status sesuatu itu tetap dalam keadaan sebelumnya, serta hukum asal sesuatu itu adalah tidak ada. Seseorang mengadu kepada Rasul ﷺ bahwa dia ragu apakah kentut dalam salatnya, maka beliau bersabda, "Janganlah dia meninggalkan salatnya sampai mendengar suara atau mencium bau."

*

Pertanyaan ke-7:

Seseorang masih mengusap khuf setelah masa mengusapnya berakhir, kemudian salat; bagaimana hukum salatnya?

Jawab:

Apabila dia mengusap khuf setelah masa mengusapnya berakhir, baik dia mukim atau musafir, maka salat yang dikerjakannya dengan wudu itu hukumnya tidak sah, dan wudunya tidak sah disebabkan masa mengusapnya telah habis. Sehingga dia wajib mengulangi wudu secara sempurna dan harus membasuh kedua kakinya. Dia juga harus mengulang salat-salat yang dia kerjakan dengan wudu yang dia lakukan dengan mengusap, setelah berakhir masa mengusapnya.

*

Pertanyaan ke-8:

Apabila seseorang melepas kaus kaki dalam keadaan telah berwudu, lalu dia mengenakannya kembali sebelum wudunya batal, apakah dia boleh mengusapnya?

Jawab:

Seseorang yang melepas kaus kaki kemudian mengenakannya kembali dalam keadaan berwudu, jika itu adalah wudu yang pertama, yaitu wudunya belum pernah batal setelah dipakai, maka tidak mengapa, jika memang dia mengenakannya kembali dan mengusapnya ketika berwudu. Adapun jika wudu itu adalah wudu yang di dalamnya dia mengusap kaus kaki maka hukumnya tidak boleh; karena sebelum memakainya harus dalam keadaan suci dengan basuhan air, sedangkan ini bersuci dengan mengusap. Inilah yang kami ketahui dari penjelasan para ulama.

Akan tetapi jika ada seorang ulama berpendapat boleh mengusap jika dia mengenakannya kembali dalam keadaan berwudu walaupun dengan mengusap, selama masa mengusap masih tersisa, maka ini pendapat yang kuat.

Tetapi saya belum mengetahui ada seorang ulama yang berpendapat demikian. Yang menghalangi saya untuk berpendapat dengan pendapat tersebut adalah karena saya belum mengetahui ada ulama yang berpendapat demikian. Kalau ada satu ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, maka pendapat ini yang kuat, menurut saya. Karena berwudu dengan mengusap adalah wudu yang sempurna; sehingga seharusnya dikatakan: bila seseorang dibolehkan mengusap yang dipakai dalam keadaan berwudu dengan membasuh, maka ia dibolehkan juga mengusap yang dipakai dalam keadaan berwudu dengan mengusap. Tetapi saya belum menemukan ada yang berpendapat seperti itu.

*

Pertanyaan ke-9:

Kalau begitu, kita tidak mengatakan bahwa melepas khuf termasuk pembatal bolehnya mengusap?

Jawab:

Ketika seseorang melepas khuf, wudunya tidak batal. Tetapi yang batal ialah rukhsah mengusap. Jika dia mengenakannya kembali lalu wudunya batal, maka dia harus melepas khuf dan membasuh kakinya. Yang penting kita ketahui bahwa dia harus memakai khuf itu sudah dalam keadaan berwudu yang dilakukan dengan membasuh kaki, sebagaimana yang kita ketahui dari penjelasan para ulama.

*

Pertanyaan ke-10:

Pertama kali seseorang mengusap sepatu, kemudian pada kedua kalinya dia melepas sepatu itu dan mengusap kaus kaki, apakah mengusap yang dilakukannya itu sah? Ataukah dia harus membasuh kaki?

Jawab:

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika seseorang mengusap salah satu khuf, baik khuf yang luar ataupun yang dalamnya, maka hukum itu terikat dengannya dan tidak dapat berpindah ke khuf yang lain.

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hukumnya dapat berpindah ke khuf yang lain selama masa mengusapnya masih tersisa. Misal, jika dia mengusap sepatu, setelah itu dia melepasnya dan ingin berwudu, maka dia boleh mengusap kaus kaki yang diistilahkan dengan syurrāb, menurut pendapat yang lebih kuat.

Sama halnya ketika dia mengusap kaus kaki, lalu memakai kaus kaki lain atau sepatu di luarnya, dan dia mengusap yang paling luar, maka hukumnya tidak mengapa menurut pendapat yang kuat selama masa mengusapnya masih tersisa, tetapi masa mengusap dihitung dari mengusap kaus kaki yang pertama, bukan mengusap kaus kaki yang kedua.

*

Pertanyaan ke-11:

Orang sering bertanya tentang cara mengusap khuf yang benar serta bagian yang diusap?

Jawab:

Tata cara mengusap khuf: Tangan diusapkan dari ujung jari kaki hingga betisnya saja. Yakni, yang diusap ialah bagian atas khuf. Mengusap jemari kaki sampai ke betis saja, menggunakan kedua tangan pada kedua kaki sekaligus, yaitu tangan kanan mengusap kaki kanan dan tangan kiri mengusap kaki kiri di waktu bersamaan, sebagaimana mengusap kedua telinga. Karena seperti inilah redaksi teks sunnahnya, sebagaimana perkataan Mugīrah bin Syu'bah -raḍiyallāhu 'anhu-, "Maka beliau mengusap keduanya". Dia tidak mengatakan: beliau mulai dari yang kanan. Tetapi dia mengatakan: beliau mengusap keduanya. Jadi, redaksi teks sunnahnya seperti ini. Ya, kalau salah satu tangannya tidak dapat digunakan, maka dimulai dengan yang sebelah kanan sebelum yang kiri.

Banyak orang menggunakan kedua tangannya untuk mengusap yang sebelah kanan, kemudian kedua tangannya lagi untuk yang kiri. Hal ini tidak memiliki dasar dalil, sepengetahuan saya. Tetapi para ulama mengatakan: mengusap yang kanan menggunakan tangan kanan, dan yang kiri menggunakan tangan kiri.

*

Pertanyaan ke-12:

Kami melihat beberapa orang mengusap bagian bawah dan atas (sepatu); bagaimana hukum perbuatan mereka? Dan bagaimana hukum salatnya?

Jawab:

Salat mereka sah dan wudu mereka juga sah, tetapi mereka harus diingatkan bahwa mengusap bagian bawah tidak mengikuti sunnah. Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari Ali bin Abū Ṭālib -raḍiyallāhu'anhu-, dia berkata, "Seandainya agama itu berdasarkan akal semata, tentunya bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Sungguh, aku melihat Nabi ﷺ mengusap bagian atas khufnya." Hal ini menunjukkan bahwa yang disyariatkan ialah mengusap bagian atas saja.

*

Pertanyaan ke-13:

Bagaimana memahami perkataan Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhumā-, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengusap khuf setelah turun surah Al-Mā'idah." Demikian juga yang diriwayatkan dari Ali -raḍiyallāhu'anhu-, "Al-Qur'an mengalahkan hadis mengusap khuf"?

Jawab:

Saya tidak tahu, apakah riwayat dari keduanya itu sahih atau tidak?

Saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa Ali bin Abū Ṭālib -raḍiyallāhu 'anhu- termasuk yang meriwayatkan hadis tentang mengusap khuf dari Rasulullah ﷺ, dan ia tetap meriwayatkannya setelah Rasul meninggal,

Ali menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ membatasi waktunya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tersebut tetap diyakininya hingga setelah Rasulullah ﷺ wafat. Sedangkan nasakh tidak mungkin terjadi setelah Rasulullah ﷺ wafat.

*

Pertanyaan ke-14:

Apakah hukum mengusap khuf berlaku bagi perempuan sebagaimana pada laki-laki? Dan apakah ada perbedaan dalam hal ini?

Jawab:

Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Ada sebuah kaidah patut diketahui, "Pada dasarnya semua yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi perempuan, dan sebaliknya, semua yang berlaku bagi perempuan juga berlaku bagi laki-laki, kecuali ada dalil yang menunjukkan perbedaan keduanya."

*

Pertanyaan ke-15:

Apa hukum melepas kaus kaki atau sebagiannya untuk menggaruk kaki atau menghilangkan sesuatu pada kaki, seperti batu kecil dan semisalnya?

Jawab:

Jika dia memasukkan kedua tangannya ke dalam kaus kaki, maka hal itu tidak mengapa. Adapun jika dia membukanya, jika dia membuka sebagian kecil maka tidak masalah; tetapi jika dia membuka sebagian besar, yaitu sebagian besar kaki terlihat, maka hukum mengusap khuf menjadi batal untuk selanjutnya.

*

Pertanyaan ke-16:

Ada sebuah anggapan masyhur di kalangan masyarakat luas, mereka mengusap khuf untuk lima salat saja, setelah itu mereka mengulanginya?

Jawab:

Ya, ini memang yang masyhur di kalangan masyarakat luas. Mereka mengira bahwa mengusap khuf itu hanya sehari semalam, artinya tidak boleh mengusap kecuali lima salat saja, ini tidak benar. Pembatasan sehari semalam artinya dia boleh mengusap selama sehari semalam, baik dia mengerjakan lima salat ataupun lebih, dan permulaan masa tersebut dihitung sejak awal mengusapnya. Sebagaimana telah kami sebutkan tadi, bisa jadi seseorang mengerjakan sepuluh salat atau lebih. Misalkan ada seseorang memakai khuf untuk salat Subuh hari Senin dan wudunya tidak batal sampai dia tidur di malam Selasa, kemudian dia mengusap khuf pertama kali untuk salat Subuh hari Selasa; maka di sini dia boleh mengusapnya hingga salat Subuh hari Rabu. Di sini dia salat menggunakan khuf pada hari Senin (Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya); sepanjang waktu itu tidak dihitung karena dilakukan sebelum mengusap. Kemudian pada hari Selasa dia salat Subuh dan mengusap, salat Zuhur dan mengusap, salat Asar dan mengusap, salat Magrib dan mengusap, serta salat Isya dan mengusap. Demikian juga dia boleh mengusap pada hari Rabu jika dilakukan sebelum masa mengusap berakhir; misalnya: dia mengusap untuk salat Subuh pada hari Selasa pukul 05.00, dan mengusap kembali pada hari Rabu pukul 04.45, lalu wudunya tidak batal hingga mengerjakan salat Isya pada malam Kamis. Di sini, dengan wudu tersebut dia mengerjakan salat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya hari Rabu. Yaitu dia mengerjakan 15 salat sejak memakai khuf, sebab dia memakainya untuk salat Subuh pada hari Senin dan wudunya tidak batal serta tidak mengusap khuf kecuali untuk salat Subuh di hari Selasa pada pukul 05.00 serta mengusap khuf untuk salat Subuh di hari Rabu pada pukul 04.45 dan wudunya tidak batal hingga mengerjakan salat Isya. Maka dia telah mengerjakan 15 salat.

*

Pertanyaan ke-17:

Apabila seseorang berwudu dan mengusap khuf, ketika masa mengusap tersebut, dia membuka khufnya sebelum salat Asar, misalnya; apakah dia boleh mengerjakan salat dan salatnya itu sah, atukah wudunya menjadi batal dengan melepas khuf?

Jawab:

Pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para ulama dan dipilih oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan sejumlah ulama lainnya -rahimahumullāh- bahwa wudu tidak batal dengan melepas khuf. Ketika seseorang melepas khufnya sedangkan dia telah berwudu dan mengusap khuf, maka wudunya tidak batal. Hal itu disebabkan karena ketika dia mengusap khuf, maka wudunya telah sah berdasarkan dalil syariat. Kemudian jika dia melepaskannya, maka wudu yang sah berdasarkan dalil syariat itu tidak mungkin dibatalkan kecuali dengan dalil syariat juga, sementara tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa melepas khuf atau kaus kaki yang diusap dapat membatalkan wudu. Atas dasar inilah, maka wudunya tetap sah. Akan tetapi, jika setelah itu dia memasang kembali khuf tersebut dan selanjutnya ingin mengusapnya kembali, maka tidak bisa, sebatas yang saya ketahui dari penjelasan para ulama.

*

Mengusap 'Imāmah (Serban)

Pertanyaan ke-18:

Apakah boleh hukumnya mengusap imāmah? Seperti apa bentuk 'imāmah?

Jawab:

Mengusap 'imāmāh (yaitu serban yang dililitkan di kepala) termasuk sunnah yang bersumber dari Rasulullah ﷺ. Sehingga hukum mengusapnya boleh, seluruhnya ataupun sebagian besarnya. Juga disunnahkan untuk mengusap bagian kepala yang terlihat, seperti: bagian depan, bagian samping, dan telinga.

*

Pertanyaan ke-19:

Apakah syimāg (serban yang diletakkan di atas kepala tanpa dililitkan) serta penutup kepala perempuan masuk hukum 'imāmah?

Jawab:

Adapun syimāg dan peci bagi laki-laki, tentunya tidak masuk hukum 'imāmah. Sementara sejenis penutup kepala yang dipakai di musim dingin yang menutupi kepala dan telinga, dan kadang bagian bawahnya dililitkan di leher, maka hukumnya sama dengan 'imāmah karena kesulitan melepasnya, sehingga boleh diusap.

Adapun perempuan, mereka boleh mengusap kerudungnya, sebagaimana pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad -rahimahullāh- jika kerudung itu melingkar di bawah dagu, karena yang seperti itu telah diriwayatkan dari sebagian wanita-wanita sahabat -raḍiyallāhu 'anhunna-.

*

Pertanyaan ke-20:

Ṭarbūsy pakaian yang menutupi kepala serta bagiannya tersambung ke leher, apakah boleh diusap?

Jawab:

Sepertinya ṭarbūsy ini, jika dirasa tidak sulit untuk melepasnya, maka tidak boleh diusap, karena ia mirip dengan peci dari beberapa sisi. Sementara kaidah dasarnya ialah seseorang wajib mengusap kepalanya sampai jelas betul bahwa perkara ini termasuk yang boleh diusap.

*

Mengusap Jabīrah (Perban)

Pertanyaan ke-21:

Apa hukum mengusap jabīrah (perban) dan yang semisalnya? Apa dalil dari Al-Qur`an dan Sunnah yang mensyariatkannya?

Jawab:

Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu jabīrah?

Jabīrah ialah sesuatu yang digunakan untuk menambal anggota badan yang patah. Sedangkan dalam istilah fukaha ialah sesuatu yang dipasang pada anggota bagian wudu dan mandi karena suatu kebutuhan.

Misalnya gips yang dipasang pada tulang yang retak, plester yang dipasang pada luka atau rasa sakit di punggung atau semisalnya, maka cukup mengusapnya, dan tidak perlu lagi membasuhnya.

Bila kita umpamakan di lengan orang yang berwudu terdapat plester pada luka yang memang butuh dipasang plester, maka ia cukup mengusapnya sebagai ganti membasuhnya, dan wudu tersebut telah sempurna; dengan kata lain, seandainya orang tersebut melepas perban atau plester, maka wudunya tetap utuh dan tidak batal.

Karena wudu tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai syariat, sedangkan terkait melepas plester maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia membatalkan wudu.

Tidak ada dalil tentang mengusap perban yang selamat dari perselisihan. Ada beberapa hadis yang lemah, namun tetap diambil oleh sebagian ulama; mereka mengatakan, "Kumpulan hadis itu menjadikan statusnya naik sehingga dapat dijadikan hujah."

Sebagian ulama yang lain mengatakan, karena lemahnya hadis-hadis itu, ia tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Mereka itu juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan: menyucikan bagian tersebut hukumnya gugur, yaitu pada anggota yang diperban, karena dia tidak mampu. Sebagian yang lain mengatakan: bagian tersebut ditayamumkan, tidak diusap.

Akan tetapi, pendapat yang paling dekat kepada kaidah, tanpa memandang hadis-hadis yang ada dalam masalah itu, bahwa bagian itu cukup diusap, sehingga tidak perlu tambahan tayamum.

Ketika itu kita katakan, jika terdapat luka pada anggota wudu, maka luka itu sendiri memiliki beberapa tingkatan:

Pertama: Luka itu terbuka dan tidak bahaya dibasuh. Dalam kondisi ini ia tetap wajib dibasuh.

Kedua: Luka itu terbuka dan berbahaya jika dibasuh, namun tidak mengapa jika sekadar diusap. Dalam kondisi ini ia wajib diusap, tidak perlu dibasuh.

Ketiga: Luka itu terbuka dan berbahaya jika dibasuh maupun diusap. Dalam kondisi ini ia ditayamumkan.

Keempat: Luka itu ditutup dengan plester atau benda lainnya yang dibutuhkan. Dalam kondisi ini maka yang diusap adalah benda yang menutupinya, dan ini sekaligus menggantikan membasuh anggota tersebut.

*

Pertanyaan ke-22:

Apakah ada syarat-syarat mengusap perban? Dengan kata lain, misalnya ketika ia mengusapnya lebih dari kebutuhan?

Jawab:

Perban tidak boleh diusap kecuali ketika dibutuhkan, dan wajib disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhan itu tidak hanya lokasi sakit atau luka, tetapi semua bagian yang dibutuhkan untuk menahan perban atau plester itu, sehingga ia masuk dalam kebutuhan.

*

Pertanyaan ke-23:

Apakah semua jenis perban semisal kain kasa dan semisalnya sama dengan hukum jabīrah?

Jawab:

Ya, sama. Kemudian harus diketahui, bahwa mengusap perban tidak sama dengan mengusap khuf yang dibatasi dengan masa tertentu, tetapi ia boleh diusap selama kebutuhan untuk itu masih ada. Demikian juga, perban boleh diusap ketika mengalami hadas kecil dan hadas besar, berbeda dengan khuf, sebagaimana yang telah dijelaskan. Jika seseorang wajib mandi, perban boleh diusap sebagaimana mengusap dalam wudu.

*

Pertanyaan ke-24:

Bagaimana cara mengusap perban? Apakah diusap seluruhnya atau diusap sebagiannya, mohon penjelasannya secara rinci?

Jawab:

Ya, yang diusap ialah seluruhnya. Karena pada dasarnya, suatu pengganti status hukumnya sama dengan yang diganti, selama tidak ada dalil yang menyelisihinya. Dalam hal ini, mengusap adalah pengganti dari membasuh. Sebagaimana membasuh wajib dilakukan secara merata ke seluruh bagian, demikian pula mengusapnya, harus rata ke seluruh bagian perban. Adapun mengusap khuf adalah rukhsah, dan yang tertera di dalam sunnah ialah membolehkan cukup dengan mengusap sebagiannya.

*

PASAL KEDUA

SALAT

- Urgensi salat dan keutamaannya
- Tata cara salat
- Sujud sahwi
- Sujud tilawah
- Salat dan puasa musafir
- Sakit dan apa saja yang harus diperhatikan oleh orang yang sakit
- Bagaimana cara orang yang sakit bersuci, mengerjakan salat, dan berpuasa?
- Salat sunah
- Waktu-waktu terlarang
- Hukum orang yang meninggalkan salat
- Tobat

*

SALAT

URGENSI DAN KEUTAMAAN SALAT

Salat adalah rukun kedua di antara lima rukun Islam dan merupakan rukun yang paling penting setelah dua kalimat syahadat.

Orang yang mengingkari kewajiban salat hukumnya kafir, karena mendustakan Allah, Rasulullah, dan ijmak kaum muslimin. Adapun orang yang masih mengakui kewajiban salat tetapi dia melalaikannya dan tidak mengerjakannya, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa dia kafir dengan status kekafiran yang mengeluarkan dirinya dari agama.

Salat adalah penyambung antara hamba dan Tuhannya.

Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya salah seorang dari kalian ketika mengerjakan salat, sejatinya ia sedang berbicara kepada Tuhannya." Allah -Ta'ālā- berfirman dalam hadis qudsi, "Aku membagi salat antara Aku dengan hamba-Ku menjadi dua bagian, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta." Ketika hamba membaca, "Al-Hamdu lillāhi Rabbil-'Ālamīn", Allah -Ta'ālā- berfirman, "Hamba-Ku memuji-Ku". Ketika dia membaca, "Ar-Rahmānirrahīm", Allah -Ta'ālā- berfirman, "Hamba-Ku kembali memuji-Ku." Ketika dia membaca, "Māliki yaumiddīn", Allah berfirman, "Hamba-Ku mengagungkan-Ku". Ketika dia membaca, "Iyyāka na'budu wa'iyyāka nasta'īn", Allah berfirman, "Ini hubungan antara Aku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku berhak meraih apa yang dia minta". Ketika dia membaca, "Ihdinaṣṣirāṭal mustaqīm, ṣirāṭallaḏīna an'amta 'alaihim, gairil magdūbi 'alaihim walaḏḏāllīn", Allah berfirman, "Ini untuk hamba-Ku, dan hamba-Ku berhak mendapatkan apa yang dia minta."

Salat adalah taman ibadah. Di dalamnya terdapat semua jenis tumbuhan yang indah; takbir sebagai pembuka salat, berdiri tempat orang yang salat membaca Kalam Allah, rukuk tempat mengagungkan Tuhan, bangkit dari rukuk yang diisi dengan pujian-pujian kepada Allah, sujud tempat bertasbih kepada Allah -Ta'ālā- dengan ketinggian-Nya serta memanjatkan doa kepada-Nya, duduk untuk berdoa serta bertasyahud, dan penutup dengan bacaan salam.

Salat adalah bantuan dalam segala kepentingan serta pencegah kekejian dan kemungkaran. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat." (QS. Al-Baqarah: 45). Allah -Ta'ālā- juga berfirman, "Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar." (QS. Al-'Ankabūt: 45).

Salat adalah cahaya bagi orang-orang beriman dalam kubur dan di mahsyar mereka;

Nabi ﷺ bersabda, "Salat adalah cahaya." Beliau juga bersabda, "Siapa yang menjaga salat, maka dia akan menjadi cahayanya serta bukti dan penyelamatnya pada hari Kiamat."

Salat adalah sumber kebahagiaan orang mukmin dan penyejuk matanya.

Nabi ﷺ bersabda, "Dijadikan penyejuk mataku pada salat."

Salat adalah sebab penghapus dosa dan penggugur kesalahan.

Nabi ﷺ bersabda, "Bagaimanakah menurut kalian jika sebuah sungai di depan pintu rumah kalian, tempat dia mandi lima kali dalam sehari semalam, apakah akan tetap tersisa kotorannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotorannya sedikit pun." Beliau bersabda, "Demikianlah permisalan salat lima waktu; melaluinya Allah menghapuskan dosa." Beliau ﷺ juga bersabda, "Salat lima waktu dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya sebagai penggugur dosa-dosa yang dilakukan di sela-selanya, selama tidak melakukan dosa besar."

Demikian juga, "Salat berjamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada salat sendirian."

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh Ibnu Umar. Ibnu Mas'ūd -raḏiyallāhu 'anhu- berkata, "Siapa saja yang ingin bertemu Allah nanti sebagai seorang muslim, hendaknya dia menjaga salat-salat itu di tempat ia diserukan (masjid). Sesungguhnya Allah -Ta'ālā- telah mensyariatkan bagi Nabi kalian jalan-jalan petunjuk, dan salat-salat itu termasuk jalan petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan salat di rumah kalian sebagaimana orang yang tidak salat berjamaah ini, yang salat di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan Sunnah Nabi kalian. Apabila kalian meninggalkan Sunnah Nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Tidaklah seseorang berwudu dengan sempurna lalu berjalan ke salah satu masjid, melainkan dengan setiap satu langkahnya, Allah akan tuliskan untuknya satu kebaikan, mengangkatnya satu derajat, dan menggugurkan satu kesalahannya. Sungguh aku melihat kami (para sahabat), tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali seorang yang jelas kemunafikannya. Sungguh dulu, seseorang dibantu ke masjid dengan ditopang dua orang laki-laki hingga diberdirikan di saf." Khusyuk dalam salat, yaitu menghadirkan hati, serta memeliharanya termasuk sebab keberuntungan dan masuk surga.

Allah -Ta'ala- berfirman, "Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya, yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, yang menunaikan zakat, dan yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Mu'minūn: 1-11).

Dua syarat utama agar salat diterima ialah salat dengan ikhlas kepada Allah -Ta'ālā- dan mengerjakannya sebagaimana tertera di dalam sunnah.

Nabi ﷺ bersabda, "Sesungguhnya amal itu akan diterima tergantung niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya." Beliau juga bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat."

DEFINISI SALAT

Salat adalah beribadah kepada Allah -Ta'ālā- dengan berdiri, duduk, rukuk, dan sujud dengan zikir-zikir yang mengikuti tata cara tertentu. Dan sebelum salat, diwajibkan mengerjakan syarat-syarat yang harus mendahuluinya seperti: bersuci, menutup aurat, masuk waktu -jika memiliki batasan waktu-, dan lain sebagainya.

TATA CARA SALAT

Apabila syarat-syarat itu telah terpenuhi dan seseorang siap untuk salat, maka berikut ini yang harus dilakukannya:

- 1-Menghadap ke arah kiblat dengan seluruh tubuhnya; tidak serong dan tidak menoleh.
- 2-Kemudian niat di dalam hati untuk melakukan salat yang diinginkan, tanpa melafalkan niat.
- 3- Kemudian takbiratulihram dengan mengucapkan "Allāhu akbar" seraya mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau daun telinga ketika takbir.
- 4-Kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kirinya, di atas dada.
- 5- Kemudian membaca doa iftitah; yaitu membaca: "Allāhumma bā'id bainī wa baina khaṭāyāya kamā bā'adta bainal-masyriqī wal-magribī, allāhumma naqqinī min khaṭāyāya kamā yunaqqaṣ-ṣaubul-abyaḍu minad-danas, allāhummagṣilnī min khaṭāyāya bil-mā'i waṣ-ṣalji wal-barad (Ya Allah! Jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari noda. Ya Allah, basuhlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan es)."
- 6- Atau membaca: "Subḥānakallāhumma wa biḥamdika wa tabārakasmuka wa ta'ālā jadduka wa lā ilāha gairuka (Ya Allah! Mahasuci Engkau dan dengan memuji-Mu, Mahaberkah nama-Mu, Mahatinggi kemuliaan-Mu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau)."
- 7- Kemudian membaca taawuz; yaitu membaca: "A'ūzu billāhi minasy-syaiṭānirrajīm (Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk)."
- 8- Kemudian membaca basmalah dan surah Al-Fātiḥah; yaitu membaca: "Bismillāhirrahmānirrahīm" (QS. Al-Fātiḥah: 1) sampai selesai, setelah itu mengucapkan: "Āmīn"; artinya: ya Allah, kabulkanlah.
- 9-Kemudian membaca ayat-ayat Al-Qur'an semampunya, dan untuk Salat Subuh bacaan ayat-ayatnya panjang.
- 10-Kemudian rukuk; yaitu membungkukkan punggung sebagai bentuk pengagungan kepada Allah, dengan bertakbir ketika rukuk sembari mengangkat kedua tangannya sejajar pundak, dan sunnahnya agar punggung diluruskan sejajar dengan kepala, seraya meletakkan kedua tangan pada lutut sambil merenggangkan jemarinya.
- 11- Ketika rukuk membaca: "Subḥāna rabbiyal-'azīm (Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung)" tiga kali, dan jika dilanjutkan: "Subḥānakallāhumma rabbanā wabiḥamdika allaāhummagfir lī (Mahasuci Engkau, ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memuji-Mu, ya Allah, ampunilah aku)" serta "Subbūḥun quddūs, rabbul malā'ikati warrūḥ (Mahasuci lagi Mahabersih, Tuhan seluruh malaikat serta Jibril)" maka hal itu bagus.
- 12- Kemudian mengangkat kepala dari rukuk seraya membaca: "Sami'allāhu liman ḥamidah (Allah mendengar siapa pun yang memuji-Nya)" serta mengangkat kedua tangan pada saat itu hingga sejajar kedua pundak.
- 13- Adapun makmum tidak mengucapkan "Sami'allāhu liman ḥamidah", tetapi membaca penggantinya: "Rabbanā walakal-ḥamdu (Tuhan kami, hanya untuk-Mu seluruh pujian)".
- 14- Kemudian membaca setelah tegak berdiri: "Rabbanā wa lakal-ḥamdu, mil`us-samāwāti wa mil`ul-arḍi, wa mil`u mā bainahumā, wa mil`u mā syi`ta min syai`in ba'du (Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala pujian, sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh antara keduanya, dan sepenuh apa pun yang Engkau kehendaki setelah itu)." Jika dilanjutkan: "Aḥlaṣ-ṣanā`i wal-majdi, aḥaqqu mā qālal-'abdu, wa kullunā laka 'abdun, lā māni'a limā a'taita, wa lā mu'tiya limā mana'ta, wa lā yanfa'u ḥal-jaddi minkal-jaddu (Wahai pemilik pujian dan keagungan, sesuatu yang paling pantas diucapkan hamba; kami semua adalah hamba-Mu, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah. Dan kekayaan serta kemuliaan itu tidak dapat menyelamatkan pemiliknya dari siksa-Mu)", maka hal itu bagus.
- 15-Kemudian sujud pertama penuh khushyuk kepada Allah dengan mengucapkan "Allāh akbar" ketika turun sujud dan melakukan sujud pada tujuh anggota tubuh: dahi bersama hidung, kedua telapak tangan,

kedua lutut, dan jemari kedua kaki; dengan merenggangkan kedua lengan dari kedua sisi badan dan tidak meletakkan hastanya di lantai, serta mengarahkan ujung jemari tangan menghadap ke kiblat.

16- Ketika sujud membaca: "Subḥāna rabbiyal-a'lā (Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi)" tiga kali, dan jika dilanjutkan: "Subḥānakallāhumma rabbanā wabiḥamdika allaāhummagfir lī (Mahasuci Engkau, ya Allah, Tuhan kami, dan segala puji milik-Mu, ya Allah, ampunilah aku)" serta "Subbūḥun quddūs, rabbul malā'ikati warrūḥ (Mahasuci lagi Mahabersih, Tuhan seluruh malaikat serta Jibril)" maka hal itu bagus.

17- Kemudian bangkit dari sujud seraya mengucapkan: "Allāhu akbar".

18-Kemudian duduk di antara dua sujud. Posisi duduk di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan, meletakkan tangan kanan di ujung paha kanan dekat lutut; dengan melipat jari manis dan kelingking sambil mengangkat telunjuk dan menggerakkannya ketika berdoa, sedangkan ujung ibu jari dan jari tengah dibuat bersambung membentuk formasi lingkaran, dan meletakkan tangan kiri dengan jemari diluruskan di atas ujung paha kiri dekat lutut.

19- Ketika duduk di antara dua sujud membaca: "Rabbigfir lī, warḥamnī, wahdinī, warzuqnī, wajburnī, wa'āfinī, (Ya Allah! Ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah petunjuk padaku, berilah aku rezeki, berilah aku pertolongan, dan selamatkanlah aku)."

20- Kemudian sujud kedua penuh khushyuk kepada Allah, sebagaimana sujud pertama dalam bacaan dan gerakan, dengan membaca "Allāhu akbar" ketika turun untuk sujud.

21- Kemudian bangkit berdiri dari sujud kedua dengan membaca "Allāhu akbar" dan melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama dalam bacaan dan gerakan, hanya saja tidak ada iftitahnya.

22- Kemudian duduk setelah selesai rakaat kedua sambil membaca "Allāhu akbar" dan posisi duduknya sama seperti duduk di antara dua sujud.

23- Ketika duduk membaca tasyahud, yaitu membaca: "At-tahiyyātu lillāh, waṣṣalawātu waṭṭayyibāt.

Assalāmu'alaika ayyuhan-Nabiyyu waraḥmatullāhi wa barakātuh. Assalāmu 'alainā wa 'alā 'ibādillāhiṣ-ṣālihīn. Asyhadu allā ilāha illallāh wa asyhadu anna Muḥammadan 'abduhu wa rasūluh. Allāhumma ṣalli 'alā Muḥammad wa 'alā Āli Muḥammad kamā ṣallaita 'alā Ibrāhīm wa 'alā Āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdun majīd, wa bārik 'alā Muḥammad wa 'alā Āli Muḥammad kamā bārakta 'alā Ibrāhīm wa 'alā Āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdun majīd. A'ūzu billāhi min 'azābi Jahannama, wa min 'azābil-qabri, wa min fitnatil-maḥyā wal-mamāti, wa min fitnatil-masīḥid-dajjāl (Segala ucapan selamat, ṣalawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Nabi, dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia. Berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Mahamulia. Aku berlindung kepada-Mu dari azab neraka, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, serta dari fitnah Al-Masih Dajjal)."

24- Kemudian berdoa sekehendaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat.

25- Kemudian salam sambil menoleh ke kanan seraya mengucapkan: "As-Salāmu 'alaikum waraḥmatullāh (Semoga keselamatan serta rahmat Allah bagimu)", lalu salam ke kiri seperti itu juga.

26- Apabila salat tersebut tiga atau empat rakaat, maka dia berhenti di ujung bacaan tasyahud awal, yaitu: "Asyhadu allā ilāha illallāh, wa asyhadu anna Muḥammadan 'abduhū wa rasūlullāh (Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya)".

27-Kemudian bangkit berdiri sambil membaca "Allāhu akbar" sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak.

28-Kemudian melanjutkan salat seperti pada tata cara rakaat kedua, hanya saja dia cukup membaca surah Al-Fātiḥah.

29-Kemudian duduk tawaruk, yaitu menegakkan telapak kaki kanan dan mengeluarkan kaki kiri dari bawah betis kanan, lalu melatakkan pantatnya di lantai, dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha sebagaimana cara meletakkannya pada tasyahud pertama.

30-Pada duduk ini membaca zikir tasyahud lengkap.

31- Kemudian salam ke kanan dengan membaca: "As-Salāmu 'alaikum waraḥmatullāh (Semoga keselamatan serta rahmat Allah bagimu)", lalu salam ke kiri seperti itu juga.

*

PERKARA-PERKARA YANG MAKRUH DI DALAM SALAT

1- Menoleh dengan kepala atau mata, adapun mengangkat pandangan ke atas maka hukumnya haram.

- 2- Bermain-main dan bergerak-gerak tanpa kebutuhan.
- 3- Membawa sesuatu yang menyibukkan seperti: sesuatu yang bobotnya berat dan yang berwarna menarik perhatian.
- 4- Melakukan takhaşşur, yaitu meletakkan tangan pada pinggang (berkacak pinggang).

*

PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN SALAT

- 1- Berbicara dengan sengaja walaupun sedikit.
- 2- Berpaling dari kiblat dengan seluruh badan.
- 3- Keluar angin dari dubur, serta semua yang mewajibkan wudu atau mandi.
- 4- Banyak bergerak dan dilakukan berturut-turut tanpa ada kebutuhan mendesak.
- 5- Tertawa yang bersuara walaupun sedikit.
- 6- Menambah bilangan rukuk, sujud, berdiri atau duduk dengan sengaja.
- 7- Mendahului imam dengan sengaja.
- 8- Di antara pembatal salat -juga- yaitu salat menggunakan pakaian yang menampakkan kulit (transparan), sebagaimana yang disebutkan dengan jelas dalam jawaban pertanyaan berikut:

Yang mulia Syekh Muḥammad bin Şālih Al-'Uşaimīn,

Assalāmu 'alaikum waraḥmatullāhi wabarākātuh ... Saya memohon jawaban untuk pertanyaan berikut ini:

Banyak orang mengerjakan salat menggunakan jubah yang tipis yang menggambarkan kulit, lalu di dalam jubah itu mereka memakai celana pendek yang tidak melewati setengah paha, sehingga setengah paha dapat dilihat dari balik jubah; apa hukum salat orang-orang itu?

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Wa'alaikumussalām waraḥmatullāhi wa barakātuh.

Hukum salat orang-orang semacam ini sama dengan hukum orang yang salat tanpa pakaian melainkan hanya mengenakan celana pendek; karena pakaian transparan yang memperlihatkan kulit dianggap tidak menutup dan keberadaannya tidak dianggap.

Atas dasar itu, maka salat mereka tidak sah menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama, dan itulah pendapat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad -raḥimahullāh-. Alasannya, karena laki-laki dewasa yang mengerjakan salat diwajibkan untuk menutup badan dari pusar sampai lutut. Inilah batas (pakaian) minimal dalam melaksanakan firman Allah -'Azza wa Jalla-, "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaian kamu yang bagus setiap (memasuki) masjid." (QS. Al-A'rāf: 31).

Kewajiban mereka ialah satu dari dua hal: antara memakai celana yang menutup bagian antara pusar dan lutut, atau memakai pakaian lain yang tebal yang tidak menampakkan kulit di luar celana itu.

Perbuatan yang disebutkan di dalam pertanyaan ini salah dan berbahaya, sehingga mereka wajib tobat kepada Allah -Ta'ālā- dan bersungguh-sungguh untuk menutup bagian yang wajib ditutup secara sempurna di dalam salat mereka.

Kita memohon kepada Allah -Ta'ālā- untuk diri kita dan untuk kaum muslimin semoga diberikan petunjuk serta taufik kepada apa yang Dia cintai dan ridai, sesungguhnya Dia Mahadermawan lagi Maha Pemurah.

Ditulis oleh Muḥammad Aş-Şālih Al-'Uşaimīn.

Pada tanggal 5 Ramadan 1408 H.

*

ZIKIR-ZIKIR YANG DISUNAHKAN SETELAH SALAM DARI SALAT FARDU

Setelah salam selesai salat fardu, membaca:

Astagfirullāh, astagfirullāh, astagfirullāh. Allāhumma antas-salām wa minkas-salām, tabārakta yā žal-žalāli wal-ikrām (artinya: Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Ya Allah! Engkaulah pemberi keselamatan dan dari-Mu keselamatan, Mahasuci Engkau wahai Žat pemilik keagungan dan kemuliaan).

Lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu, lahu-lmulku wa lahu-lḥamdu, wa huwa 'alā kulli syai`in qadīr. Lā ḥaula wa lā quwwata illā billāh. Lā ilāha illallāh, wa lā na'budu illā iyyāhu, lahun-ni'mah, wa lahu-lfaḍl, wa lahuş-šanā`ul-ḥasan. Lā ilāha illallāh mukhlisīna lahud-dīn wa law karihal-kāfirūn (artinya: Tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya semua kerajaan dan hanya bagi-Nya semua pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada-Nya. Hanya milik-Nya semua nikmat, hanya milik-Nya semua kebaikan, dan hanya milik-Nya semua pujian yang baik. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dengan memurnikan ibadah seluruhnya hanya kepada-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya).

Lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu, lahu-lmulku wa lahu-lḥamdu, wa huwa 'alā kulli syai`in qadīr. Allāhumma lā māni'a limā a'taita, wa lā mu'tiya limā mana'ta, wa lā yanfa'u ḥal-jaddi minkal-jaddu (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Semua kerajaan milik-Nya dan semua pujian hanya bagi-Nya . Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah! Tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi siapa yang Engkau halangi. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya untuk menghindar dari siksa-Mu).

Kemudian berusaha untuk membaca tasbih, tahmid, dan takbir yang bersumber dari Nabi ﷺ dalam pembahasan ini, dan hal itu tercantum dalam beberapa ragam, sehingga yang paling afdal ialah membaca ragam ini sekali-sekali dan kadang-kadang ragam yang lainnya.

Pertama: Membaca "subḥānallāh" 33 kali, "al-ḥamdu lillāh" 33 kali, "allāhu akbar" 33 kali, dan ditutup dengan "lā ilāha illallāh waḥdahu lā syarīka lahu, lahu-lmulku wa lahu-lḥamdu, wa huwa 'alā kulli syai`in qadīr".

Kedua: Membaca "subḥānallāh" 33 kali, "al-ḥamdu lillāh" 33 kali, dan "allāhu akbar" 34 kali.

Ketiga: Membaca "subḥānallāh" 10 kali, "al-ḥamdu lillāh" 10 kali, dan "allāhu akbar" 10 kali.

Keempat: Membaca "subḥānallāh wal-ḥamdu lillāh, wa lā ilāha illallāh, wallāhu akbar" sebanyak 25 kali. Demikian juga sebaiknya membaca ayat Kursi, membaca qul huwallāhu aḥad (QS. Al-Ikhlāṣ: 1), qul a'ūzu bi rabbil-falaq (QS. Al-Falaq: 1), dan qul A'ūzu bi rabbīn-nās (QS. An-Nās: 1) sampai selesai.

HUKUM-HUKUM SUJUD SAHWI

Sujud sahwī memiliki tiga sebab: tambahan, kekurangan, dan keragu-raguan.

Tambahan, misalnya seseorang menambahkan satu rukuk di dalam shalatnya, yaitu dia rukuk di satu rakaat dua kali rukuk, atau menambah sujud, lantas dia sujud sebanyak tiga kali, atau menambahkan berdiri yaitu dia berdiri untuk rakaat kelima misalnya pada salat yang empat rakaat, lalu dia ingat dan kembali. Jika sujud sahwī disebabkan oleh hal-hal tersebut, maka sujud sahwī dilakukan setelah salam. Caranya, Anda melakukan tasyahud lalu salam, lalu sujud dua kali dan salam. Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ketika beliau salat lima rakaat, lalu para sahabat mengingatkan beliau setelah salam, lantas beliau sujud sahwī setelah salam.

Tidak bisa dikatakan bahwa Nabi ﷺ melakukan sujud sahwī setelah salam di sini disebabkan oleh kondisi darurat karena beliau sama sekali tidak tahu kecuali setelah salam.

Keadaannya memang demikian. Akan tetapi kita katakan: seandainya hukumnya berbeda dari yang beliau lakukan, tentu beliau akan katakan kepada mereka: jika kalian mengetahui adanya tambahan sebelum salam, maka lakukanlah sujud sahwī untuk itu sebelum salam. Manakala beliau mendinginkan perkara tersebut sebagaimana yang beliau lakukan, maka kesimpulannya bahwa sujud sahwī dilakukan setelah salam, saat ada tambahan.

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Nabi ﷺ melakukan salam setelah dua rakaat pada salat Zuhur atau Asar, lalu beliau diingatkan oleh para sahabat, lantas beliau menyempurnakan shalatnya kemudian salam, kemudian melakukan sujud sahwī dua kali sujud kemudian salam. Karena salam di tengah-tengah salat adalah penambahan, oleh karena itu Nabi ﷺ melakukan sujud sahwī setelah salam.

Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan dalil dan logika. Dan dari sisi lain, jika ia melakukan penambahan di dalam salat dan kita katakan dia melakukan sujud sahwī sebelum salam, maka di dalam salat itu ada dua tambahan. Akan tetapi, jika kita katakan dia melakukan sujud sahwī setelah salam, maka di dalamnya hanya ada satu tambahan yang dilakukan tidak sengaja.

Kekurangan, sujud sahwīnya dilakukan sebelum salam. Misalnya: seseorang berdiri tanpa tasyahud awal karena lupa, atau dia lupa membaca "subḥāna rabbiyal-a'lā" ketika sujud, atau lupa membaca "subḥāna rabbiyal-'azīm" ketika rukuk. Untuk kasus semacam ini, dia melakukan sujud sahwī sebelum salam. Karena status shalatnya pada saat itu kurang, akibat meninggalkan kewajiban tersebut, maka konsekuensi kebijakannya ialah melakukan sujud sebelum salam untuk menambal kekurangannya sebelum selesai salat.

Hal itu ditunjukkan oleh hadis riwayat 'Abdullāh bin Buḥainah bahwa Rasulullah ﷺ Salat Zuhur bersama para sahabat, lalu beliau berdiri setelah dua rakaat tanpa duduk tasyahud. Tatkala beliau sudah di penghujung shalatnya dan para sahabat menanti salam beliau, ternyata beliau bertakbir dalam keadaan duduk, lantas melakukan sujud sahwī dengan dua kali sujud, kemudian salam.

Ragu-ragu terkait adanya tambahan atau kekurangan.

Jika seseorang lupa, apakah telah mendirikan salat empat rakaat atau tiga, maka hal itu memiliki dua keadaan:

Pertama: Dia memiliki dugaan kuat ke salah satunya; antara tambahan atau kekurangan, maka dia mengikuti dugaan kuatnya, lalu sujud sahwi setelah salam.

Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu-: "Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam salatnya, hendaklah dia berusaha mencari yang benar lalu menyempurnakan salatnya mengikuti dugaan kuatnya, kemudian salam kemudian sujud sahwi dua kali sujud." Demikianlah sabda Nabi ﷺ atau yang semakna dengannya.

Kedua: Jika seseorang ragu antara tambahan dan kekurangan tanpa memiliki dugaan kuat ke salah satunya, maka dia harus mengambil yang pasti, yaitu yang paling sedikit, kemudian menyempurnakan salatnya, lalu sujud sahwi dua kali sujud sebelum salam. Seperti itulah sunnah yang datang dari Nabi ﷺ.

ﷺ .

Di antara hukum-hukum sujud sahwi:

- 1- Jika orang yang salat sengaja melakukan salam sebelum salatnya tuntas, maka salatnya batal.
- 2- Jika orang yang salat sengaja menambah berdiri, duduk, rukuk atau sujud dalam salatnya, maka salatnya batal.
- 3- Jika seseorang meninggalkan salah satu rukun salat dan rukun tersebut adalah takbiratulihram, maka salatnya tidak sah, baik dia meninggalkannya dengan sengaja ataupun lupa, sebab salatnya belum terwujud, tetapi jika rukun yang ditinggalkan itu selain takbiratulihram: dan meninggalkannya dengan sengaja maka salatnya batal.
- 4- Jika seseorang meninggalkan salah satu perkara yang wajib di dalam salat dengan sengaja, maka salatnya batal.
- 5- Apabila sujud sahwi dilakukan setelah salam, maka harus salam lagi setelahnya.

Ringkasan Hukum Sujud Sahwi

1- Mengucapkan salam sebelum salat sempurna. Jika orang yang salat melakukan salam sebelum salat sempurna karena lupa;

jika dia ingat setelah lewat waktu yang panjang maka dia mengulang salat dari awal, tetapi jika dia ingat setelah waktu yang singkat seperti lima menit maka dia melanjutkan salatnya lalu salam.

Melakukan sujud sahwi dua kali sujud setelah salam, lalu salam lagi.

2- Tambahan dalam salat. Jika seseorang menambahkan bilangan berdiri, duduk, rukuk atau sujud dalam salatnya;

jika dia ingat setelah selesai dari tambahan itu, maka dia tidak memiliki kewajiban kecuali sujud sahwi, tetapi jika dia ingat di tengah-tengah tambahan maka dia wajib kembali dan meninggalkan tambahan.

Melakukan sujud sahwi setelah salam, lalu salam lagi.

3- Meninggalkan rukun. Jika seseorang meninggalkan salah satu rukun salat selain takbiratulihram karena lupa;

jika dia meninggalkan rukun di dalam suatu rakaat dan sudah berada di posisi rakaat berikutnya, maka rakaat yang ditinggalkan salah satu rukunnya itu tidak dianggap dan digantikan oleh rakaat berikutnya, tetapi jika dia belum sampai pada posisinya pada rakaat berikutnya maka dia wajib kembali ke posisi rukun yang ditinggalkan, lalu mengerjakannya dan seterusnya lanjut ke rukun yang berikutnya.

Pada dua keadaan tersebut, dia wajib melakukan sujud sahwi dan tempatnya ialah setelah salam.

4- Ragu dalam salat. Jika seseorang ragu tentang jumlah rakaat, apakah dia telah salah dua rakaat atau tiga, hal itu tidak keluar dari dua keadaan:

Keadaan pertama: salah satunya diyakini lebih kuat, maka dia mengerjakan yang lebih kuat lalu menyempurnakan salatnya mengikuti hal itu kemudian salam.

Keadaan kedua: tidak ada yang diyakininya lebih kuat, maka dia mengerjakan yang pasti, yaitu yang lebih sedikit, kemudian menyempurnakan salatnya mengikuti hal itu.

Dia melakukan sujud sahwi setelah salam, untuk keadaan pertama.

Dia melakukan sujud sahwi sebelum salam, untuk keadaan kedua.

Orang yang meninggalkan tasyahud awal karena lupa; demikian juga meninggalkan hukum wajib-wajib salat sama seperti hukum tasyahud awal;

jika dia tidak ingat kecuali setelah berdiri sempurna, maka dia melanjutkan salatnya dan tidak kembali untuk tasyahud.

Jika dia ingat setelah bangkit sebelum berdiri tegak, maka dia kembali lalu duduk dan bertasyahud, lalu menyempurnakan salatnya.

Jika dia ingat sebelum mengangkat kedua pahanya dari betis, maka dia tetap duduk lalu bertasyahud kemudian menyempurnakan shalatnya dan tidak melakukan sujud sahwi karena dia belum mengalami tambahan maupun kekurangan. Dia melakukan sujud sahwi sebelum salam.

SUJUD TILAWAH

Sebab sujud tilawah ialah seseorang melewati sebuah ayat di dalamnya terdapat sujud (ayat sajdah). Ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur`an Al-Karīm telah diketahui bersama serta diberikan tanda dalam mushaf. Ketika seseorang melewati ayat sajdah, maka sangat dianjurkan untuk melakukan sujud kepada Allah -'Azza wa Jalla-. Bahkan sebagian ulama berpendapat: sujud tilawah hukumnya wajib. Tetapi pendapat yang benar ialah bahwa sujud tilawah tidak wajib; karena Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhū- pernah berkhotbah pada hari Jumat lalu membaca ayat sajdah di surah An-Naḥl, kemudian melakukan sujud tilawah. Pada hari Jumat yang lainnya, beliau membacanya, namun tidak melakukan sujud, kemudian beliau berkata, "Allah tidak mewajibkan sujud ini atas kita, kecuali bila kita ingin melakukannya." Jenis istiṣnā` (pengecualian) di sini ialah istiṣnā` munqati'; artinya, makna ucapan beliau, "illā `an nasyā`" ialah tetapi kalau kita berkenan maka kita sujud." Bukan maksudnya, kecuali jika kita berkehendak semauanya terhadap hal yang diwajibkan oleh Allah atas kita, tidak demikian; sebab kewajiban dari-Nya tidak ada hubungannya dengan kehendak siapa pun. Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhū- melakukan hal itu disaksikan oleh para sahabat dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, padahal para sahabat -raḍiyallāhu 'anhū- sangat serius mengingkari semua yang mungkar. Sehingga persetujuan para sahabat di perkumpulan yang besar itu terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Al-Khaṭṭāb -raḍiyallāhu 'anhū- menunjukkan bahwa sujud tilawah tidak wajib, dan itulah pendapat yang benar, baik seseorang berada dalam salat atau di luar salat.

Tata Cara Sujud Tilawah

Bertakbir lalu sujud sebagaimana sujud dalam salat di atas tujuh anggota badan, dan membaca: "Subḥāna rabbiyal-a'lā (Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi)"; "Subḥānakallāhumma rabbanā wabiḥamdika allaāhummagfir lī (Mahasuci Engkau, ya Allah, Tuhan kami, dan segala puji milik-Mu, ya Allah, ampunilah aku)". Serta berdoa dengan doa yang masyhur: "Allahumma laka sajadtu wa bika āmantu wa 'alaika tawakkaltu. Sajada wajḥī lillāhi allaḏī khalaqahu wa ṣawwarahu wa syaqqā sam'ahu wa baṣarahu, biḥaulihī wa quwwatihī. Allahumma uktublī biḥā ajran, warfa' 'annī biḥā wizran, waj'alḥā lī 'indaka ḏukhran, wa taqabbalḥā minnī kamā taqabbaltahā min 'abdika dāwūd." (Ya Allah! Hanya untuk-Mu aku bersujud, hanya kepada-Mu aku beriman, dan hanya kepada-Mu menyerahkan diri. Wajahku bersujud kepada Ḍat yang telah menciptakannya, membentuknya, dan membuka pendengaran dan penglihatannya, dengan kuasa dan kekuatan-Nya. Ya Allah, tuliskan untukku pahala melaluinya (sujud ini), hapuslah dosaku, dan jadikan ia bagiku sebagai simpanan di sisi-Mu, dan terimalah ia sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-Mu Daud).

Kemudian bangkit tanpa takbir dan tanpa salam.

Adapun kalau dia melakukan sujud tilawah di dalam salat, maka dia bertakbir ketika sujud dan bertakbir ketika bangkit, karena semua yang menceritakan salat Rasulullah ﷺ tentang takbir beliau menyebutkan bahwa beliau bertakbir setiap kali bangkit dan setiap kali turun.

Rasulullah ﷺ biasa melakukan sujud tilawah di dalam salat, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhū- bahwa Rasulullah ﷺ di dalam salat Isya membaca surah iḏas-samā`un-syaqqat, lalu beliau sujud tilawah di dalamnya.

Orang-orang yang menceritakan tata cara salat Nabi ﷺ dalam takbir tidak mengecualikan sujud tilawah dari hal itu, sehingga hal itu menunjukkan bahwa sujud tilawah dalam salat sama seperti sujud untuk salat, karena beliau bertakbir ketika sujud dan ketika bangkit, dan tidak ada perbedaan entah sujud tersebut di ayat terakhir yang dibaca ataupun di tengah-tengah bacaan.

Jadi dia bertakbir ketika turun bersujud, bertakbir ketika bangkit, kemudian bertakbir untuk rukuk dan ketika rukuk (untuk berdiri), dan tidak masalah adanya dua takbir berturut-turut, karena masing-masing mempunyai sebab yang berbeda.

Apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika membaca ayat sajdah di dalam salat, yaitu dia bertakbir untuk sujud saja, namun tidak di saat bangkitnya, saya tidak mengetahui dasarnya. Sedangkan perbedaan pendapat yang ada tentang takbir yang diucapkan ketika bangkit dari sujud tilawah adalah pada sujud semata yang dilakukan di luar salat.

Adapun jika sujud tersebut dilakukan di dalam salat, maka ia diberikan hukum yang sama dengan hukum sujud di dalam salat; yakni bertakbir ketika sujud dan bertakbir ketika bangkit dari sujud.

SALAT DAN PUASA MUSAFIR

Salat musafir sebanyak dua rakaat sejak dia keluar dari daerah domisilinya sampai dia kembali kepadanya. Ini berdasarkan perkataan Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, "Pertama kali salat diwajibkan berjumlah dua rakaat, dan tetap berlaku untuk salat ketika safar, serta disempurnakan untuk salat ketika mukim." Pada riwayat yang lain disebutkan, "... dan ditambahkan untuk salat ketika mukim." Demikian juga Anas bin Mālik -raḍiyallāhu 'anhu- berkata, "Kami pernah keluar bersama Nabi ﷺ dari Madinah ke Makkah, lalu beliau mengerjakan salat dua rakaat-dua rakaat sampai kami pulang lagi ke Madinah."

Akan tetapi, jika musafir itu mengerjakan salat bersama imam yang salat sempurna maka dia pun salat empat rakaat, baik dia mendapatkan salatnya sejak awal ataupun sebagiannya terlewat (masbuk); hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, "Apabila kalian mendengar ikamah dikumandangkan, tetaplah berjalan biasa ke tempat salat, serta kalian harus tenang. Apa yang kalian dapatkan (dari salat berjemaah) maka lakukanlah, dan apa yang terluput maka sempurnakanlah." Keumuman sabda beliau: "Apa yang kalian dapatkan (dari salat berjemaah) maka lakukanlah, dan apa yang terluput maka sempurnakanlah", mencakup musafir yang salat di belakang imam yang mengerjakan salat empat rakaat dan yang lainnya. Ibnu 'Abbās -raḍiyallāhu 'anhū- ditanya, "Mengapa orang yang musafir mengerjakan salat dua rakaat ketika salat sendiri dan empat rakaat ketika dia bermakmum kepada imam yang mukim?" Dia menjawab, "Seperti itulah sunnah."

Kewajiban salat berjemaah tidak gugur dari musafir karena Allah -Ta'ālā- telah memerintahkannya dalam kondisi perang. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang salat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu." (QS. An-Nisā` : 102).

Atas dasar itu, ketika seorang musafir berada di sebuah daerah yang bukan daerah domisilinya, maka dia wajib menghadiri salat berjemaah di masjid apabila dia mendengar azan, kecuali jika ia jauh atau dia khawatir tertinggal rombongan; berdasarkan keumuman dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban salat berjemaah atas orang yang mendengar azan atau ikamah.

Adapun mengerjakan salat-salat sunnah, maka orang yang musafir tetap mengerjakan semua salat sunnah kecuali rawatib Zuhur, Magrib, dan Isya. Sehingga dia tetap mengerjakan Salat Witir, Salat Malam, Salat Duha, qabliyah Subuh, dan salat-salat sunnah lainnya selain rawatib yang dikecualikan. Sedangkan menjamak salat; apabila dia sedang dalam perjalanan maka yang paling afdal baginya ialah menjamak antara Zuhur dan Asar, serta antara Magrib dan Isya, baik jamak takdim maupun jamak takhir, tergantung mana yang paling mudah baginya; dan yang paling mudah itulah yang paling afdal. Namun, ketika dia sedang singgah, maka yang paling afdal ialah dia tidak mengerjakan jamak. Namun jika dia tetap melakukan jamak pun tidak masalah, sebab kedua hal tersebut diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ.

Adapun terkait puasa bagi seorang musafir di bulan Ramadan, maka yang paling afdal ialah tetap berpuasa. Namun jika dia tidak berpuasa, maka tidak mengapa dan dia harus menggada sejumlah hari yang dia tinggalkan. Namun jika tidak berpuasa lebih mudah baginya, maka tidak berpuasalah yang lebih afdal, karena Allah senang jika rukhsah-rukhsah-Nya dilakukan. Alḥamdulillāhi rabbil 'ālamīn.

Ditulis oleh Muḥammad Aṣ-Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn.

Pada tanggal 5/12/1409 H.

*

BAGAIMANA CARA MUSAFIR MENGERJAKAN SALAT DI PESAWAT?

1- Mengerjakan salat sunnah di atas pesawat dengan cara duduk di atas tempat duduknya mengikuti arah pesawat, lalu berisyarat untuk rukuk dan sujud, serta menjadikan isyarat sujud lebih rendah dari rukuk.

2- Seseorang tidak mengerjakan salat fardu di atas pesawat kecuali jika memungkinkan untuk menghadap kiblat di seluruh bagian salat, serta memungkinkan untuk rukuk, berdiri, duduk, dan sujud.

3- Jika ada di antara hal tersebut yang tidak memungkinkan, maka dia mengakhirkan salat itu hingga pesawat mendarat lalu mengerjakan salat. Kalau dia khawatir waktu akan habis sebelum pesawat mendarat, maka dia mengakhirkannya ke waktu salat berikutnya, jika salat tersebut bisa dijamak dengannya, seperti Zuhur dengan Asar, serta Magrib dengan Isya.

Tetapi, jika dia khawatir waktu salat yang kedua akan habis, dia mengerjakan kedua salat itu sebelum habis waktu di atas pesawat, dengan mengerjakan semampunya di antara syarat-syarat, rukun-rukun, dan wajib-wajib salat.

Misalnya: Jika pesawat lepas landas beberapa saat sebelum matahari tenggelam, lalu matahari tenggelam ketika dia berada di udara, maka janganlah dia mengerjakan salat Magrib kecuali setelah pesawat mendarat di bandara dan dia turun, lalu dia mengerjakan salat di darat. Kemudian, jika dia khawatir waktu salat Magrib akan habis, maka dia mengakhirkannya hingga waktu Isya, lalu mengerjakan keduanya dengan cara jamak takhir setelah turun.

Namun, jika dia khawatir waktu Isya akan habis -yaitu ketika pertengahan malam- maka dia mengerjakan keduanya (di atas pesawat) sebelum habis waktunya.

4- Cara mengerjakan salat fardu di atas pesawat ialah berdiri dan menghadap kiblat, lalu bertakbir dan membaca Al-Fātihah serta bacaan iftitah yang disunnahkan sebelumnya atau surah setelahnya, lalu rukuk, kemudian bangkit dari rukuk serta berdiri dengan tumakninah, lalu sujud, kemudian bangkit dari sujud serta duduk dengan tumakninah, lalu sujud yang kedua, kemudian melakukan itu semuanya di sisa rakaat salatnya.

Jika dia tidak memungkinkan untuk sujud, maka dia salat dengan cara duduk dan melakukan isyarat untuk sujud dalam keadaan duduk. Jika dia tidak mengetahui arah kiblat dan tidak ada orang yang dapat dia percayai untuk mengabari hal itu, dia melakukan ijihad dan berusaha menentukan kiblat lalu salat sesuai hasil ijihadnya.

5- Salat musafir di atas pesawat dilakukan secara qasar, yaitu mengerjakan salat yang empat rakaat menjadi dua rakaat, sama seperti musafir pada umumnya.

*

BAGAIMANA CARA MUSAFIR MELAKUKAN IHRAM HAJI DAN UMRAH DI ATAS PESAWAT?

1- Mandi di rumahnya dan tetap memakai pakaian yang biasa, dan jika mau dia boleh memakai pakaian ihram.

2- Apabila pesawat telah dekat sejajar dengan mikat dia memakai pakaian ihram jika belum memakainya dari sebelumnya.

3- Apabila pesawat telah sejajar dengan mikat maka dia berniat masuk ke dalam manasik lalu bertalbiah sesuai yang dia niatkan, baik haji ataupun umrah.

4- Apabila dia melakukan ihram sebelum sejajar dengan mikat dalam rangka kehati-hatian karena takut lalai atau lupa, maka tidak masalah.

Ditulis oleh Muḥammad Aṣ-Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn.

Pada tanggal 2/5/1409 H. Alḥamdulillāhi rabbil 'ālamīn.

SAKIT DAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH ORANG YANG SAKIT

Sakit ialah terganggunya kesehatan serta ketidakstabilan kondisi tubuh.

Orang yang sakit harus memperhatikan beberapa hal:

1- Meyakini bahwa sakit yang menyimpannya merupakan ketetapan dan takdir Allah. Allah -Ta'ālā- yang menetapkan hal itu dan Dia adalah pencipta serta pemiliknya, sehingga dia menjadi tenang, rida, dan menerima.

2- Meyakini bahwa hal itu telah ditulis dan tidak mungkin mengubah apapun yang telah tertulis.

3- Bersabar terhadap hal itu; hal ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Dan bersabarlah! Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Anfāl: 46).

4- Menggantungkan hati kepada Allah serta menunggu pertolongan-Nya -Subḥānahu wa Ta'ālā-. Ini berdasarkan firman Allah dalam hadis qudsi, "Aku sesuai prasangka hamba-Ku pada-Ku." Demikian juga

sabda Nabi ﷺ, "Ketahuilah, pertolongan menyertai kesusahan, dan setelah kesulitan terdapat kemudahan."

5- Memanfaatkan kesempatan luang dengan banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur`an, tobat, dan istigfar.

6- Tidak mengeluhkan sakit yang menyimpannya kepada siapa pun kecuali kepada sang Penciptanya Yang Mahakuasa untuk menghilangkannya, tetapi boleh menceritakan sakitnya bila sekadar pemberitahuan, bukan berkeluh kesah.

7- Menyadari betapa besar kadar nikmat kesehatan yang Allah -Ta'ālā- berikan kepadanya, sehingga dia mengasihi saudara-saudaranya yang sakit.

8- Mengetahui bahwa dengan sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang bersumber dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu gangguan berupa sakit atau yang lainnya, melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daunnya." Demikian pula sabda beliau, "Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim, kecuali dengan sebab itu Allah menghapuskan (dosa)nya." Maksudnya menghapuskan dosa-dosanya.

BAGAIMANA CARA ORANG YANG SAKIT BERSUCI

1- Orang yang sakit wajib bersuci menggunakan air, yaitu berwudu ketika mengalami hadas kecil dan mandi ketika mengalami hadas besar.

2- Jika dia tidak bisa bersuci menggunakan air karena memang tidak mampu atau khawatir akan bertambah sakit maupun memperlambat kesembuhannya, maka dia bertayamum.

3- Cara bertayamum ialah menepukkan kedua tangan pada tanah yang suci satu kali tepukan, lalu mengusapkan keduanya ke seluruh wajah, lalu mengusap kedua telapak tangannya satu sama lain.

4- Apabila dia tidak mampu bersuci sendiri maka dia diwudukan atau ditayamumkan oleh orang lain.

5- Ketika di sebagian anggota wudu terdapat luka, dia tetap membasuhnya menggunakan air, kecuali jika membasuhnya menggunakan air akan berdampak buruk, maka cukup mengusapnya, yaitu dia membasahi tangannya dengan air lalu mengusapkannya pada anggota tersebut. Jika mengusapnya pun masih berdampak buruk, maka dia menayamumkannya.

6- Jika di sebagian anggota wudu terdapat patah yang dibalut dengan kain atau gips, maka dia mengusapnya menggunakan air sebagai ganti membasuhnya, dan dia tidak perlu melakukan tayamum karena tindakan mengusap adalah pengganti membasuh.

7- Boleh bertayamum pada tembok atau benda suci lainnya yang memiliki debu. Jika tembok tersebut dilapisi dengan sesuatu yang bukan dari jenis tanah, seperti cat, maka tidak boleh melakukan tayamum padanya kecuali memang ada berdebu.

8- Jika tidak dapat melakukan tayamum pada tanah, dinding, atau benda lainnya yang memiliki debu, maka tidak masalah untuk meletakkan tanah di bejana atau di tisu lalu menggunakannya untuk tayamum.

9- Apabila dia bertayamum untuk sebuah salat dan dia tetap suci hingga waktu salat berikutnya, dia boleh mengerjakan salat tersebut dengan tayamum yang pertama tanpa mengulang tayamum untuk salat yang kedua, karena masih suci dengan taharahnya dan belum mendapatkan sesuatu yang membatalkannya.

Apabila dia bertayamum untuk junub, dia tidak wajib mengulang tayamumnya, kecuali dia mengalami junub yang lain. Namun selama masa tersebut, dia tetap bertayamum untuk hadas kecil.

10- Orang yang sakit wajib membersihkan badannya dari najis; tetapi jika dia tidak mampu, maka dia boleh salat apa adanya, dan salatnya tetap sah serta dia tidak wajib untuk diulangi lagi.

11- Orang yang sakit wajib mengerjakan salat menggunakan pakaian yang suci. Jika pakaiannya terkena najis, dia wajib mencucinya atau menggantinya dengan pakaian yang suci; tetapi jika hal itu tidak bisa, maka dia boleh salat apa adanya, dan salatnya sah serta dia tidak wajib mengulangnya.

12- Orang yang sakit wajib salat di atas sesuatu yang suci. Jika tempatnya terkena najis, dia wajib mencucinya atau menggantinya dengan sesuatu lain yang suci atau menghamparkan sesuatu yang suci di atasnya. Namun, jika hal itu tidak bisa, maka dia boleh salat apa adanya, dan salatnya sah serta dia tidak wajib mengulangnya.

13- Orang yang sakit tidak boleh mengakhiri salat hingga habis waktunya dengan alasan tidak mampu bersuci. Akan tetapi dia tetap bersuci sesuai kadar kemampuannya, lalu mengerjakan salat tersebut pada waktunya, walaupun di badannya, pakaiannya, atau tempat salatnya terdapat najis yang tidak mampu dia hilangkan. Allah -Ta'ālā- berfirman, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." (QS. At-Tagābun: 16).

Ditulis oleh orang yang fakir kepada Allah, Muḥammad Aṣ-Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn pada tanggal 9/1/1403 H.

*

BAGAIMANA CARA ORANG YANG SAKIT MENGERJAKAN SALAT?

- 1- Orang yang sakit wajib mengerjakan salat fardu dengan cara berdiri walaupun dengan membungkuk, bertumpu pada dinding, atau tongkat yang dibutuhkan sebagai tumpuan.
- 2- Apabila dia tidak mampu berdiri, maka salat dengan cara duduk, dan yang afdal ialah dengan cara duduk bersila pada posisi berdiri dan rukuk.
- 3- Apabila dia tidak mampu mengerjakan salat dengan cara duduk maka dia salat dengan cara berbaring di salah satu sisinya, miring menghadap ke kiblat, dan miring di atas sisi kanan lebih afdal. Namun, jika tidak memungkinkan untuk menghadap ke kiblat, dia boleh salat dengan posisi paling nyaman baginya, dan salatnya tetap sah serta dia tidak wajib mengulangnya.
- 4- Apabila dia tidak mampu mengerjakan salat dengan cara berbaring di sisi tubuhnya, maka dia salat dengan cara tidur terlentang, kedua kakinya menghadap ke arah kiblat. Jika dia tidak mampu menjadikan kedua kakinya ke arah kiblat maka dia boleh salat ke arah mana saja dan tidak wajib mengulangnya.
- 5- Orang yang sakit wajib melakukan rukuk dan sujud dalam salatnya, tetapi jika dia tidak mampu, maka dia berisyarat untuk kedua gerakan tersebut dengan kepala, dan isyarat untuk sujud lebih rendah dari rukuk. Jika dia mampu melakukan rukuk saja, tidak untuk sujud, maka dia melakukan rukuk ketika rukuk dan berisyarat untuk sujud.
Demikian juga jika dia mampu melakukan sujud saja, tidak untuk rukuk, maka dia melakukan sujud ketika sujud dan berisyarat untuk rukuk.
- 6- Apabila seseorang tidak mampu berisyarat dengan kepala untuk rukuk dan sujud maka dia berisyarat dengan kedua mata, yaitu dia pejamkan sedikit untuk rukuk dan pejamkan lebih banyak untuk sujud. Adapun berisyarat dengan telunjuk, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang sakit, adalah tidak benar, dan saya tidak mengetahui ada dasarnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maupun dari perkataan para ulama.
- 7- Apabila dia tidak mampu berisyarat dengan kepala maupun mata, maka dia mengerjakan salat dalam hati; yaitu dia bertakbir dan membaca serta meniatkan rukuk, sujud, berdiri, dan duduk dengan hati. Setiap orang berhak mendapatkan apa yang dia niatkan.
- 8- Orang yang sakit wajib mengerjakan setiap salat pada waktunya dan mengerjakan semua yang dia mampu dari apa yang diwajibkan dalam salat. Jika dia kesulitan untuk mengerjakan setiap salat pada waktunya, dia boleh menjamak antara Zuhur dan Asar, dan antara Magrib dan Isya; baik jamak takdim, yaitu memajukan salat Asar ke Zuhur, serta salat Isya ke Magrib; atau jamak takhir, yaitu mengakhirkan salat Zuhur ke Asar, serta salat Magrib ke Isya, mana pun yang paling mudah baginya. Adapun salat Subuh, maka tidak dapat dijamak ke waktu salat sebelumnya maupun ke sesudahnya.
- 9- Apabila orang yang sakit melakukan safar untuk berobat di selain negerinya maka dia boleh mengqasar salat yang empat rakaat, yaitu dia mengerjakan Salat Zuhur, Asar, dan Isya masing-masing dua rakaat, sampai dia kembali ke negerinya, baik masa safarnya panjang ataupun pendek.

*

BAGAIMANA CARA ORANG YANG SAKIT BERPUASA?

- 1- Orang yang sakit memiliki tiga keadaan dalam berpuasa:
Pertama: Dia tidak kesulitan untuk berpuasa dan tidak membahayakannya; maka dia wajib berpuasa.
Kedua: Dia kesulitan untuk berpuasa; maka berpuasa makruh bagi dirinya, karena tidak mengambil rukhsah dari Allah -Ta'ālā-.
Ketiga: Puasa dapat membahayakannya; maka dia diharamkan berpuasa serta berdosa bila tetap berpuasa.
Hal itu berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisā` : 29). Demikian juga sabda Nabi ﷺ, "Tubuhmu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan." Muttafaq 'alaih.
- 2- Orang yang sakit wajib mengqada puasanya apabila telah diberi kesembuhan oleh Allah -Ta'ālā- dan tidak menundanya hingga Ramadan berikutnya.
- 3- Jika dia tidak memungkinkan untuk mengqadanya di waktu yang akan datang karena sakitnya termasuk yang tidak memiliki harapan sembuh, maka dia memberi makan di bulan Ramadan, satu orang miskin untuk satu hari, sejumlah hari di bulan itu; baik masing-masing hari dibayarkan di hari itu, atau dibayar di hari terakhir bulan Ramadan dengan cara membuat makanan untuk makan malam orang-orang miskin sebanyak hari bulan Ramadan, atau setiap selesai sepuluh hari dia memberi makan sepuluh orang miskin.
- 4- Ketika orang yang sakit sembuh setelah bulan Ramadan dan memungkinkan untuknya berpuasa, tetapi dia belum berpuasa hingga meninggal dunia, maka puasanya digantikan oleh walinya. Jika wali itu

tidak mengerjakannya, maka dia harus memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari dengan menggunakan harta peninggalannya. Namun, jika walinya suka rela menggunakan hartanya sendiri, maka tidak masalah.

Keutamaan Salat Sunnah Di antara wujud rahmat Allah -Subhānahu wa Ta'ālā- kepada hamba-Nya yaitu Allah menjadikan ibadah sunnah untuk setiap kewajiban. Salat memiliki beberapa jenis salat sunnah yang menyerupainya.

Zakat memiliki beberapa jenis sedekah sunnah yang menyerupainya. Puasa memiliki puasa-puasa sunnah yang menyerupainya. Demikian juga haji. Ini bagian dari rahmat Allah -Subhānahu wa Ta'ālā- kepada hamba-hamba-Nya agar pahala dan kedekatan kepada Allah -Ta'ālā- semakin bertambah, dan untuk menambal kekurangan yang terjadi pada amalan-amalan fardu, karena amalan sunnah akan digunakan untuk menyempurnakan amalan fardu pada hari Kiamat.

Di antara jenis salat sunnah:

1- Sunah Rawatib Yaitu salat yang menyertai salat fardu, yang terdiri dari:

4 rakaat sebelum Zuhur dengan dua salam, dilakukan setelah masuk waktu Salat Zuhur, tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu salat, dan 2 rakaat setelahnya. Sehingga seluruhnya rawatib Zuhur ada 6 rakaat. Adapun salat Asar, maka tidak memiliki rawatib.

Lalu 2 rakaat setelah Salat Magrib, 2 rakaat setelah Salat Isya, dan 2 rakaat sebelum Salat Subuh. Salat dua rakaat sebelum Subuh memiliki keistimewaan yaitu diutamakan agar dilakukan secara ringkas dan membaca surah qul yā ayyuhal-kāfirūn (surah Al-Kāfirūn) pada rakaat pertama, dan qul huwallāhu aḥad (surah Al-Ikhlās) pada rakaat kedua, atau membaca ayat "qūlū āmannā billāhi wa mā unzila ilainā" dalam surah Al-Baqarah di rakaat pertama, dan ayat "qul yā ahlal kitāb ta'ālāu ilā kalimatīn sawā`in bainanā wa bainakum" dalam surah Āli 'Imrān di rakaat kedua. Demikian juga salat rawatib Subuh dikerjakan ketika mukim dan safar, dan di dalamnya terkandung keutamaan yang besar. Nabi ﷺ bersabda, "Salat dua rakaat sebelum Subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya."

2- Salat witir

Salat witir termasuk salat sunnah yang paling ditekankan, sehingga sebagian ulama ada yang berpendapat hukumnya wajib.

Imam Ahmad -rahimahullāh- berkata, "Siapa pun yang meninggalkan salat witir adalah orang yang buruk, tidak patut diterima kesaksiannya."

Salat witir dijadikan sebagai penutup salat malam. Siapa saja yang khawatir tidak akan bangun di akhir malam, dapat melakukan witir sebelum tidur, tetapi yang berharap akan bangun di akhir malam hendaklah melakukan witir di akhir malam setelah selesai salat malam.

Nabi ﷺ bersabda, "Jadikanlah akhir salat malam kalian dengan witir." Minimal satu rakaat dan maksimal sebelas rakaat, dan kesempurnaan paling minimal ialah tiga rakaat. Apabila seseorang melakukan witir tiga rakaat, dia diberi pilihan: bila berkenan dia dapat melakukannya sekaligus tiga rakaat dengan satu tasyahud, demikian juga dia dapat salam setelah dua rakaat kemudian melakukan witir satu rakaat.

Apabila dia lupa melakukan witir atau tertidur, dia dapat mengqadanya ketika siang dengan rakaat genap, tidak ganjil. Bila kebiasaannya melakukan witir tiga rakaat, maka dia mengqadanya jadi empat rakaat; dan bila kebiasaannya melakukan witir lima rakaat, dia mengqadanya jadi enam rakaat, dan seterusnya. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam Ṣaḥīḥ Muslim bahwa ketika Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan salat malam karena tertidur atau sakit, beliau mengqadanya di waktu siang sebanyak dua belas rakaat.

3- Salat Duha

Minimal dua rakaat, dan tidak ada batasan maksimalnya; karena Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan Salat Duha empat rakaat dan menambahkannya tanpa batas maksimal.

Waktunya sejak matahari naik seukuran satu tombak -yakni sekitar 15 menit setelah matahari terbit-hingga sebelum zawāl, yakni sebelum waktu matahari tergelincir (Zuhur), sekitar 10 menit atau mendekati itu.

Dalil yang menunjukkan pensyariatannya ialah hadis riwayat Abu Hurairah -raḍiyallāhu 'anhu- bahwa dia berkata,

"Kekasihku (Nabi Muhammad ﷺ) telah berwasiat kepadaku tiga hal: berpuasa tiga hari di setiap bulan, Salat Duha dua rakaat, dan agar aku Salat Witir sebelum tidur."

Demikian juga hadis riwayat Abu Żar -raḍiyallāhu 'anhu-, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

"Setiap persendian salah seorang dari kalian wajib bersedekah setiap hari. Setiap ucapan tasbih adalah sedekah, setiap ucapan tahmid adalah sedekah, setiap ucapan tahlil adalah sedekah, dan setiap ucapan takbir adalah sedekah, memerintahkan kebaikan adalah sedekah, serta mencegah kemungkaran adalah sedekah. Tetapi, semua itu cukup dengan salat dua rakaat yang ia kerjakan di waktu duha."

*

WAKTU-WAKTU TERLARANG

Ada tiga waktu terlarang:

Pertama: Mulai setelah Salat Subuh hingga matahari naik setinggi satu tombak; yakni sekitar 15 menit setelah matahari terbit, dan tolok ukur setelah Salat Subuh di sini ialah salat Subuh masing-masing individu.

Kedua: Ketika posisi matahari tegak di waktu siang hingga tergelincir, yaitu di pertengahan siang sebelum matahari tergelincir sekitar sepuluh menit atau mendekati itu.

Ketiga: Setelah Salat Asar hingga terbenam matahari, dan tolok ukurnya ialah salat masing-masing individu. Apabila seseorang telah mengerjakan salat Asar, maka dia diharamkan mengerjakan salat hingga matahari terbenam.

Akan tetapi dikecualikan dari hal itu:

1- Salat fardu. Misalnya seseorang luput mengerjakan satu salat, lalu baru teringat di waktu larangan tersebut, maka dia tetap boleh mengerjakannya di waktu itu.

Hal itu berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ, "Barang siapa yang tertidur atau lupa mengerjakan salat, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia mengingatkannya."

2- Salat sunnah yang memiliki sebab. Ini menurut pendapat yang lebih kuat; karena salat yang memiliki sebab itu terikat dengan sebabnya dan salat itu disandarkan kepada sebab tersebut, sehingga sebab pelarangan menjadi tidak berlaku untuk salat tersebut.

Sebagai contoh: Anda memasuki masjid setelah Salat Asar, maka Anda boleh mengerjakan salat dua rakaat, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Bila salah seorang kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk kecuali setelah mengerjakan salat dua rakaat." Demikian pula saat Anda masuk masjid setelah Salat Subuh atau ketika matahari tergelincir. Demikian juga apabila terjadi gerhana matahari setelah Salat Asar, maka tetap boleh mengerjakan Salat Gerhana, karena ini termasuk jenis salat yang memiliki sebab. Sama halnya ketika seseorang membaca Al-Qur'an lalu melewati ayat sajdah, maka dia tetap melakukan sujud walaupun pada waktu-waktu tersebut karena membaca itu adalah sebab sujudnya.

HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SALAT

Pertanyaan:

Apa yang diharuskan dilakukan oleh seorang laki-laki jika telah memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan salat tetapi mereka tidak mendengarkannya, apakah dia tetap tinggal dan bergaul bersama mereka atau dia keluar dari rumah?

Jawab:

Apabila keluarga tidak mengerjakan salat fardu selamanya, maka mereka itu kafir, murtad dan keluar dari Islam. Dia tidak boleh tinggal bersama mereka. Namun, dia wajib mengajak mereka secara terus-menerus dan diulang-ulang, barangkali Allah memberi mereka hidayah; karena orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir -kita berlindung kepada Allah darinya-. Ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah serta perkataan para sahabat dan qiyas yang sah. Sehingga seseorang harus waspada terhadap perbuatan buruk ini.

Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah -Ta'ālā- tentang orang-orang musyrik,

"Dan jika mereka bertobat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudara kalian seagama." (QS. At-Taubah: 11). Makna tersirat dari ayat ini, jika mereka belum mengerjakan perkara-perkara tersebut maka bukan saudara kita, sedangkan persaudaraan atas nama agama tidak hilang karena maksiat, sekalipun maksiatnya besar, tetapi akan hilang karena keluar dari Islam.

Adapun dalil dari sunnah adalah sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jābir -raḍiyallāhu 'anhu-,

"(Pemisah) antara seseorang dan kekufuran serta kesyirikan adalah meninggalkan salat."

Demikian juga sabda beliau dalam hadis riwayat Buraidah -raḍiyallāhu 'anhu- dalam kitab-kitab Sunan, "Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Siapa saja yang meninggalkannya berarti dia telah kafir." Adapun perkataan para sahabat, yaitu Amirul Mukminin Umar -raḍiyallāhu 'anhu- berkata,

"Orang yang meninggalkan salat tidak mendapatkan bagian apapun dari Islam." Al-ḥazza artinya bagian; di sini tertera dalam bentuk nakirah (maksudnya masih umum) dalam konteks penafian, sehingga bersifat umum, yaitu: tidak ada bagian, baik sedikit maupun banyak. Abdullah bin Syaḥīq berkata, "Sahabat-sahabat Nabi ﷺ tidak memandang satu pun amalan yang jika meninggalkannya akan kufur selain salat."

Adapun dari sisi logika yang benar, maka dikatakan: apakah logis, ada orang yang memiliki iman dalam hatinya -meskipun sebesar biji sawi- yang mengetahui keagungan salat dan perhatian Allah kepadanya lalu bersikukuh meninggalkan salat secara keseluruhan? Ini sesuatu yang tidak mungkin.

Saya telah mencermati dalil-dalil yang digunakan oleh orang-orang yang berpendapat hukum orang yang meninggalkan salat tidak kafir, dan saya temukan dalil-dalil tersebut tidak keluar dari lima keadaan:

- 1- Tidak mengandung dalil sama sekali.
- 2- Terikat dengan kriteria yang salat tidak mungkin ditinggalkan bersamanya.
- 3- Terikat oleh kriteria yang kondisinya memang memiliki uzur untuk meninggalkan salat.
- 4- Merupakan dalil-dalil yang umum sehingga dikhususkan dengan hadis-hadis yang menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan salat.
- 5- Dalil-dalilnya lemah yang tidak dapat mengalahkan hadis-hadis yang sahih.

Tidak ada disebutkan di dalam nas bahwa orang yang meninggalkan salat sebagai orang beriman, masuk surga, atau selamat dari neraka, dan semisalnya yang mengharuskan kita untuk menakwil kata kufur yang merupakan hukum bagi orang yang meninggalkan salat bahwa kufur tersebut adalah kufur nikmat atau kufur yang tidak mengeluarkan dari agama (kufur kecil).

Jika sudah jelas bahwa orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama, maka kekafirannya mengandung konsekuensi hukum orang-orang yang murtad, di antaranya:

Pertama: Dia tidak sah dinikahkan, dan apabila dia telah dinikahkan sementara dia tidak mengerjakan salat maka pernikahan itu batal dan istrinya tidak baginya. Ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā- tentang wanita-wanita muhajirin,

"Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka." (QS. Al-Mumtahanah: 10).

Kedua: Apabila dia meninggalkan salat setelah dinikahkan, maka pernikahan tersebut menjadi batal dan si istri tidak halal untuknya, berdasarkan ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya sesuai perincian yang masyhur di kalangan para ulama mengenai hal itu, entah itu statusnya sebelum jimak maupun setelahnya.

Ketiga: Orang yang tidak melaksanakan salat ini bila menyembelih, maka sembelihannya tidak halal dimakan; kenapa?

Karena hukumnya haram. Padahal, seandainya seorang Yahudi atau Nasrani melakukan penyembelihan maka sembelihannya halal untuk kita makan, sehingga sembelihan orang yang meninggalkan salat lebih buruk dari sembelihan orang Yahudi dan Nasrani -hanya kepada Allah kita memohon perlindungan darinya-.

Keempat: Dia tidak boleh masuk ke Kota Makkah atau perbatasan tanah haram Makkah; berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-,

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini." (QS. At-Taubah: 28).

Kelima: Apabila salah satu kerabatnya meninggal dunia maka dia tidak berhak mendapatkan warisannya; sehingga, apabila ada seorang laki-laki wafat dan meninggalkan anak laki-laki yang tidak salat (laki-laki tersebut muslim mengerjakan salat, sedangkan anaknya tidak salat) serta anak paman atau sepupu jauh (āṣib: mendapat sisa warisan), maka siapakah yang akan mewarisinya?

Yang akan mewarisinya ialah anak pamannya yang jauh, sementara anaknya sendiri tidak; hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam hadis riwayat Usāmah, "Seorang muslim tidak mewarisi orang yang kafir, demikian juga orang yang kafir tidak mewarisi seorang muslim." (Muttafaq 'alaih). Demikian juga sabda Nabi ﷺ, "Berikanlah jatah warisan (yang sudah baku) kepada para pemiliknya, jika masih tersisa, berikan kepada laki-laki yang hubungannya paling dekat (dengan mayit secara silsilah kerabat)." Muttafaq 'Alaih. Contoh ini berlaku untuk semua ahli waris.

Keenam: Apabila dia meninggal maka tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disalati, dan tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan kepadanya?

Mayatnya kita bawa keluar ke padang pasir lalu kita buatkan galian dan dia kita kubur dengan pakaiannya, apa adanya, karena dia tidak memiliki kehormatan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi

seseorang yang salah satu keluarganya atau lainnya meninggal, sedangkan dia mengetahuinya tidak mengerjakan salat, menghadirkan mayitnya kepada kaum muslimin untuk disalati.

Ketujuh: Dia akan dibangkitkan kelak di hari Kiamat bersama Fir'aun, Hāmān, Qārūn, dan Ubaiy bin Khalaf; yaitu para tokoh kekafiran -wal-'iyādzubillāh-, serta dia tidak akan masuk surga dan tidak seorang pun di antara keluarganya yang boleh mendoakan rahmat dan ampunan untuknya karena statusnya kafir, dia tidak berhak mendapatkannya.

Ini berdasarkan firman Allah -Ta'ālā-, "Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabat-(nya), setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahannam." (QS. At-Taubah: 113).

Permasalahan ini, wahai saudaraku! sangat berbahaya. Sangat disayangkan, sebagian orang mengampangkan perkara yang berbahaya ini.

Akan tetapi pintu tobat selalu terbuka -segala puji bagi Allah-,

Sebagaimana Allah -Ta'ālā- berfirman, "Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi (dirugikan) sedikit pun, yaitu surga 'Adn yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-Nya, sekalipun (surga itu) tidak tampak. Sungguh, (janji Allah) itu pasti ditepati. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali (ucapan) salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang." (QS. Maryam: 59-62).

Kita memohon kepada Allah -Ta'ālā- semoga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin diberikan petunjuk untuk melakukan ketaatan kepada-Nya menurut cara yang diridai-Nya untuk kita.

Wallāhu a'lam. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, serta keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

Muḥammad bin Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn.

TOBAT

Tobat ialah menarik diri dari kemaksiatan kepada Allah -Ta'ālā- menuju ketaatan kepada-Nya.

Tobat hukumnya wajib atas semua orang beriman;

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya." (QS. At-Taḥrīm: 8).

Tobat dicintai oleh Allah -'Azza wa Jalla-;

"Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." (QS. Al-Baqarah: 222).

Tobat termasuk sebab keberuntungan;

"Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." (QS. An-Nūr: 31). Keberuntungan adalah terwujudnya apa yang diinginkan oleh seseorang serta selamat dari apa yang ditakutkan.

Dengan tobat, Allah akan mengampuni dosa sebesar dan sebanyak apapun.

"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya.'

Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Az-Zumar: 53). Jangan putus asa -wahai saudaraku yang jatuh dalam dosa- dari rahmat Tuhanmu, karena pintu tobat masih terbuka hingga matahari terbit dari tempat barat.

Nabi ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya Allah membentangkan tangan-Nya pada waktu malam, agar orang yang berbuat dosa di waktu siang bertobat, dan Allah membentangkan tangan-Nya di waktu siang agar orang yang berbuat dosa di waktu malam bertobat, hingga matahari terbit dari arah barat." (HR. Muslim).

Betapa banyak orang yang bertobat dari dosa-dosa yang banyak dan besar, dan Allah menerima tobatnya.

Allah -Subḥānahu wa Ta'ālā- berfirman, "Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan; maka

kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-Furqān: 68-70).

Tobat yang tulus ialah jika terpenuhi lima syarat:

Pertama: Ikhlas kepada Allah -Ta'ālā-, yaitu dia meniatkan dengan hal itu berharap wajah Allah -Ta'ālā- dan pahala-Nya serta selamat dari siksa-Nya.

Kedua: Menyesali perbuatan maksiatnya; bersedih telah mengerjakannya, dan berharap tidak akan terulang lagi.

Ketiga: Segera meninggalkan kemaksiatan itu. Jika berkaitan dengan hak Allah -Ta'ālā- maka dia segera meninggalkannya yang merupakan perbuatan haram, dan segera menunaikannya bila dosanya berupa meninggalkan kewajiban. Jika berkaitan dengan hak sesama makhluk, maka dia segera membebaskan diri darinya dengan cara mengembalikannya atau meminta maaf dan kerelaannya.

Keempat: Bertekad untuk tidak mengulang kemaksiatan itu di waktu yang akan datang.

Kelima: Melakukan tobat sebelum waktunya berlalu dengan datangnya kematian atau matahari terbit dari arah barat.

Allah -Ta'ālā- berfirman, "Dan tobat itu tidaklah (diterima Allah) dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) dia mengatakan, 'Saya benar-benar bertobat sekarang'." (QS. An-Nisā': 18). Nabi ﷺ bersabda, "Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah pasti menerima tobatnya." (HR. Muslim).

Ya Allah! Berikanlah kami taufik untuk melakukan tobat yang tulus dan terimalah tobat itu dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ditulis oleh Muḥammad Ṣāliḥ Al-'Uṣaimīn.

Pada tanggal 17/4/1406 H.

*

PASAL KETIGA

JENAZAH

- Hukum-Hukum Seputar Memandikan Jenazah
- Cara Memandikan Jenazah
- Cara Mengafani Jenazah
- Tata Cara Menyalati Jenazah
- Cara Mengubur Jenazah

*

HUKUM-HUKUM SEPUTAR MEMANDIKAN JENAZAH

Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam.

Saya bersaksi bahwa tidak ada sembahyan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, sembahyan orang-orang pertama hingga terakhir. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, penutup para nabi dan imam orang-orang bertakwa. Semoga Allah melimpahkan selawat dan salam kepada beliau beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari Kiamat. Ama bakdu:

Ini adalah tulisan ringkas terkait memandikan jenazah, tata cara mengafani, dan menguburkannya.

Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita paparkan terlebih dahulu poin-poin berikut:

1- Memandikan jenazah muslim, mengafani dan menguburkannya hukumnya fardu kifayah; sehingga orang yang melakukan hal itu harus berniat bahwa ia sedang menunaikan kewajiban tersebut agar dia mendapatkan pahala dari Allah -Ta'ālā-.

Adapun orang kafir, maka tidak boleh dimandikan maupun dikafani dan dikuburkan bersama kaum muslimin.

2- Orang yang memandikan diberi amanah terkait jenazah tersebut, sehingga dia harus melaksanakan semua yang diwajibkan dalam proses memandikannya dan hal lainnya.

3- Orang yang memandikan diberi amanah terkait jenazah itu sehingga dia wajib menutupi semua hal buruk yang dilihat padanya.

4- Orang yang memandikan diberi amanah terkait jenazah tersebut, sehingga dia tidak boleh mengizinkan siapa pun untuk hadir bersamanya kecuali orang yang dia butuhkan untuk membantunya membolak-balik jenazah, menuangkan air, dan semisalnya.

5- Orang yang memandikan diberi amanah terkait jenazah itu, sehingga dia harus menggunakan cara-cara yang lembut dan mengandung penghormatan, tidak bersikap kasar atau menyimpan dendam kepadanya saat melepas pakaiannya, memandikannya, dan lain sebagainya.

6- Seorang laki-laki tidak memandikan jenazah perempuan kecuali perempuan tersebut adalah istrinya, demikian juga seorang perempuan tidak memandikan jenazah laki-laki kecuali laki-laki tersebut merupakan suaminya, kecuali anak di bawah umur tujuh tahun maka boleh dimandikan oleh laki-laki dan perempuan, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan.

7- Disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah, jika telah selesai, agar mandi sebagaimana cara mandi untuk junub, dan jika tidak mandi pun tidak masalah.

*

CARA MEMANDIKAN JENAZAH

Yang wajib dalam memandikan jenazah ialah memandikan seluruh tubuhnya menggunakan air hingga bersih; dan lebih diutamakan agar melakukan hal-hal berikut:

1- Meletakkan jenazah di atas tempat pemandiannya dalam posisi menurun ke arah kedua kakinya.

2- Melilitkan sehelai kain di atas aurat jenazah dari pusar ke lutut, sebelum pakaianya dilepas agar auratnya tidak tersingkap setelah pakaianya dilepas.

3- Melepas pakaian mayit pelan-pelan.

4- Orang yang memandikan sebaiknya membungkus tangannya dengan kain, lalu membersihkan aurat mayit tanpa melepas penutupnya hingga bersih, kemudian membuang kain tadi.

5- Membasahi secarik kain dengan air lalu membersihkan gigi dan hidung mayat dengan kain tersebut.

6- Membasuh wajah dan kedua tangan mayat hingga kedua siku, kepala, dan kedua kakinya hingga kedua mata kaki, dimulai dari tangan kanan sebelum yang kiri dan kaki kanan sebelum yang kiri.

7- Tidak memasukkan air ke dalam mulut dan hidung mayit, tetapi dicukupkan dengan membersihkan keduanya menggunakan kain.

8- Menyiram seluruh tubuh mayat tiga kali, lima, tujuh atau lebih sesuai kebutuhan tubuh, dimulai dari sisi tubuh bagian kanan sebelum yang kiri.

9- Diutamakan agar air yang digunakan untuk memandikan mayat dicampur bidara, karena lebih maksimal dalam membersihkan, lalu air yang telah dicampur bidara diaduk dengan tangan sampai keluar buihnya, lalu membilas kepala dan jenggot mayit dengan buih tersebut dan bagian tubuh yang lain menggunakan sisanya.

10- Diutamakan agar bilasan yang terakhir dicampur kapur barus (yaitu salah satu jenis pengharum yang terkenal).

11- Apabila mayat memiliki rambut maka rambutnya disisir, tidak dikusutkan dan tidak dipotong sedikit pun.

12- Apabila mayat itu seorang perempuan, jika rambutnya terkepeng maka kepengannya dilepas, kemudian jika telah dibilas dan dibersihkan, rambutnya dikepeng kembali menjadi tiga jalinan dan diletakkan di belakang punggungnya.

13- Apabila sebagian anggota tubuh mayat terpotong, maka potongan itu tetap dimandikan dan digabung bersamanya.

14- Apabila tubuh mayat hancur karena terbakar atau lainnya, dan tidak mungkin dimandikan, maka ia ditayamumkan menurut pendapat banyak ulama; maka orang yang menayamukannya menepukkan tangan ke tanah lalu mengusap muka dan kedua telapak tangan mayit.

*

CARA MENGAFANI JENAZAH

Kadar yang diwajibkan dalam mengafani jenazah ialah selebar kain yang dapat menutupi semua badannya, akan tetapi diutamakan sebagai berikut:

1- Mengafani menggunakan tiga lembar kain putih, disusun bertumpuk, kemudian jenazah diletakkan di atasnya, lalu sisi kain paling atas bagian kanan jenazah dilipat ke atas dadanya, kemudian dilanjutkan sisi kain bagian kirinya. Kemudian seperti itu juga dilakukan pada kain kafan lapis kedua, kemudian kain kafan lapis ketiga. Selanjutnya ujung kain di atas kepala jenazah serta kakinya dilipat dan diikat.

2- Kain kafan diberikan bukhur (asap gaharu) serta ditaburi sedikit balsam di antara kain-kain itu (balsam ialah campuran pengharum yang dibuat untuk jenazah).

3- Balsam dipakaikan di wajah jenazah, bagian lipatan, dan anggota-anggota sujudnya.

4- Sebagian balsam diberikan pada kapas di atas kedua mata, hidung, dan bibirnya.

5- Sebagian balsam diberikan pada kapas di antara kedua pinggulnya dan diikat dengan kain.

6- Jenazah perempuan dikafani dengan lima helai kain: sarung, baju, jilbab, dan dua lapis kain pembungkus, tetapi jika dikafani seperti halnya mengafani laki-laki maka tidak masalah.

7- Ikatan kafan dilepas ketika jenazah diletakkan di kuburnya.

*

TATA CARA MENYALATI JENAZAH

- 1- Semua jenazah muslim diyariatkan agar disalati, anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan.
- 2- Demikian juga anak yang meninggal dalam kandungan, disyariatkan agar disalatkan jika ia gugur setelah berumur empat bulan, serta diperlakukan seperti orang dewasa; yaitu dimandikan dan dikafani sebelum disalatkan.
- 3- Anak yang meninggal dalam kandungan tidak disyariatkan untuk disalatkan jika gugur sebelum genap berumur empat bulan, karena ia belum ditiupkan roh, demikian juga tidak dimandikan dan dikafani, melainkan dikuburkan di tempat mana saja.
- 4- Imam berdiri dalam salat jenazah sejajar kepala jenazah laki-laki, sedangkan untuk jenazah perempuan, imam berdiri sejajar bagian tengah (perut) jenazahnya, sedangkan makmum berdiri di belakang imam.
- 5- Melakukan takbir dalam salat Jenazah sebanyak empat kali takbir. Setelah takbir pertama membaca taawuz dan basmalah kemudian surah Al-Fātiḥah. Setelah takbir kedua membaca selawat kepada Nabi ﷺ, yaitu:
 Allāhumma ṣalli 'alā Muḥammad wa 'alā āli Muḥammad, kamā ṣallaita 'alā Ibrāhīm wa 'alā āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdun majīd. Wa bārik 'alā Muḥammad wa 'alā āli Muḥammad, kamā bārakta 'alā Ibrāhīm wa 'alā āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdun majīd (Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau limpahkan selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha Terpuji lagi Mahamulia. Dan curahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau muncurkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia).
 Lalu mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, serta diutamakan agar berdoa dengan doa yang bersumber dari Nabi ﷺ dalam hal itu. Kalau dia tidak tahu maka dia boleh berdoa dengan yang dia ketahui.
 Kemudian berdiri sejenak setelah takbir keempat, lalu salam. Apabila sebelum salam dia membaca: Rabbanā ātinā fid-dunyā ḥasanah wa fil-ākhirati ḥasanah wa qinā 'azāban-nār (Ya Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka), maka tidak mengapa.

*

CARA MENGUBUR JENAZAH

- 1- Jenazah wajib dikuburkan di sebuah makam yang akan melindunginya dari hewan buas dengan dihadapkan ke arah kiblat; semakin dalam maka semakin baik.
 - 2- Kuburnya lebih utama berbentuk lahad, yaitu dengan membuatkan relung di dalam kubur ke arah kiblat.
 - 3- Kuburnya juga boleh berbentuk syaq, yaitu dengan membuatkan lubang di bagian tengah kubur untuk tempat jenazah, jika hal itu dibutuhkan karena tanahnya gembur.
 - 4- Jenazah diletakkan di kuburnya, posisi miring sebelah kanannya menghadap ke arah kiblat.
 - 5- Batu bata (yang tidak dibakar) disusun berdiri di atas jenazah dan celah di antara batu bata ditutup menggunakan tanah yang dibasahkan agar tanah tidak ambrol menimpa jenazah.
 - 6- Setelah itu kubur ditimbun dan tidak ditinggikan maupun dibangun menggunakan semen ataupun lainnya.
 - 7- Tidak boleh melakukan penguburan di tiga waktu: ketika matahari terbit hingga naik setinggi tombak, ketika matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir, dan ketika matahari setinggi tombak menjelang terbenam hingga benar-benar terbenam. Durasi waktu untuk yang pertama dan ketiga sekitar 15 menit, sedangkan durasi untuk waktu yang kedua ialah sekitar 10 menit atau mendekati itu.
 - 8- Orang kafir tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, sebagaimana ia tidak perlu dimandikan, dikafani maupun disalatkan. Namun dia dikuburkan di tanah yang tidak bertuan, kecuali ia dibawa ke negerinya.
- Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga selawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad beserta keluarga dan semua sahabat beliau.

Ditulis oleh orang yang fakir kepada Allah,
 Muḥammad Aṣ-Ṣāliḥ Al-'Usaimīn,

*

HUKUM-HUKUM FIKIH TERKAIT BERSUCI, SALAT, DAN JENAZAH

MUKADIMAH

PASAL PERTAMA BERSUCI

WUDU

MANDI

TAYAMUM

MENGUSAP KHUF

KUMPULAN PERTANYAAN SEPUTAR MENGUSAP KHUF, SERBAN, DAN PERBAN

SALAT

URGENSI DAN KEUTAMAAN SALAT

TATA CARA SALAT

HUKUM-HUKUM SUJUD SAHWI

SUJUD TILAWAH

SALAT DAN PUASA MUSAFIR

SAKIT DAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH ORANG YANG SAKIT

BAGAIMANA CARA ORANG YANG SAKIT BERSUCI

WAKTU-WAKTU TERLARANG

Ada tiga waktu terlarang:

HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SALAT

TOBAT